

**HUKUM TIDAK MENGEMBALIKAN LAHAN *MUSTA'AR* KEPADA
MU'IR KARENA DIDIRIKAN BANGUNAN DAN TANAMAN
MENURUT MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura)**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

SYAHRINI HARAHAHAP
NIM : 0204162062

Program Studi
HUKUM EKONOMI SYARIAH



PROGRAM SARJANA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021


HUKUM PENOLAKKAN MUSTA'IR UNTUK MENGEMBALIKAN LAHAN MUSTA'AR
KEPADA MU'IR KARENA DIDIRIKAN BANGUNAN DAN TANAMAN
MENURUT MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura)

Oleh:

SYAHRINI HARAHAAP
NIM: 0204162062


Menyetujui

Pembimbing I




Fatimah Zahara, MA
NIP: 19730208 199903 2 00 1

Pembimbing II



Rahmat Hidayat, Lc, MHI
NIP: 19850509 201801 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas syari'ah dan hukum



Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.19770127 20071 02 002


PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Hukum Tidak Mengembalikan Lahan *Musta'ar* Kepada *Mu'ir* Karena Didirikan Bangunan Dan Tanaman Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Tanggal 2 Maret 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 2 Maret 2021


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaiah Dan Hukum UIN-SU
Medan

Ketua




Tetty Marlina Tarigan, M.kn
NIP. 197701272007102002

Sekretaris




Cahaya Permata, M.Hum
NIP.198612272015032002


Anggota-Anggota




Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001



Rahmat Hidayat, Lc, M.HI
NIP.19850509 261801 1 001



Tetty Marlina Tarigan, M.kn
NIP. 197701272007102002



Dr. Nurcahaya M.Ag
NIP. 19640206 199403 2 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara



Dr.H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP.197602162002121002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Hukum Penolakkan *Musta’ir* Untuk Mengembalikan Lahan *Musta’ar* Kepada *Mu’ir* Karena Didirikan Bangunan Dan Tanaman Menurut Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura)”. Skripsi ini membahas tentang hukum terhadap seseorang yang tidak mau mengembalikan pinjaman dengan objek sebidang tanah karena sudah didirikan bangunan dan tanaman keras. Yang mana di awal ketika melakukan akad, tanah pinjaman hanya diperbolehkan untuk menanam tanaman (bertani) yang tidak berjenis tanaman keras guna untuk membantu meningkatkan perekonomian peminjam. Serta tidak ada ketetapan waktu untuk mengembalikan tanah tersebut, akan tetapi di dalam perjanjian tertera, bahwa pihak peminjam tanah harus bersedia untuk mengembalikan tanah ketika pemilik tanah memintanya. Tetapi, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa adanya beberapa pihak peminjam yang enggan mengembalikan tanah pinjaman dan pihak peminjam saat ini berstatus ahli waris dari pihak peminjam sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menggambarkan kondisi-kondisi yang terjadi dan yang ada. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil temuan yang penulis dapat adalah pihak peminjam yang menolak untuk mengembalikan tanah pinjaman dengan alasan adanya bangunan dan tanaman keras diatas tanah tersebut jika dikaitkan dengan pendapat madzhab Syafi’i adalah batal atau tidak sah. Dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh peminjam tidak mendapat izin oleh pemilik tanah dan keluar dari perjanjian yang telah dilakukan ketika pembuatan akad. Dikarenakan kesalahan yang dilakukan pihak peminjam terhadap akad pinjam-meminjam (*ariyah*) tanah mewujudkan rasa ketidakridhoan terhadap pemilik tanah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan inaya-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Shalawat berangkai salam kepangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang diterangi oleh iman dan Islam.

Skripsi yang berjudul Hukum Tidak Mengembalikan Lahan *Musta'ar* Kepada *Mu'ir* Karena Didirikan Bangunan Dan Tanaman Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura), akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat. Karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para wakil Rektor.

2. Bapak **Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag., Dr. Sudirman Suparmin, Lc, M.ag., Dr. Amar Adly, Lc, MA., dan Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum.**, selaku Dekan, WD I, WD II dan WD III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibunda **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibunda **Cahaya Permata M.Hum** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bunda **Fatimah Zahara, M.A** selaku Pembimbing I dan Bapak **Rahmad Hidayat, Lc, M.HI** selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan serta bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Administrasi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
6. Terutama dan teristimewa Ayah tersayang **ZULKIFLI HARAHAHAP** dan Mamak Tercinta **ROBIAH** atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa yang tiada hentinya, didikan dan dukungan telah diberikan kepada penulis tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Bersusah payah membesarkan dan mendidik sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa, sehingga karya kecil ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana.
7. Terima Kasih kepada Etek saya Rohana dan Kakak saya Khairani Harahap serta seluruh keluarga besar yang telah banyak mendoakan dan

mendukung saya serta memberikan semangat kepada saya sampai akhirnya skripsi ini selesai.

8. Terima Kasih kepada bapak Muhammad Yamin selaku Kepala Desa Paya Perupuk dan Ibunda Dede Mulyani SE selaku Sekretaris Desa Paya Perupuk, juga Bapak Hazlen selaku Kepala Dusun II Desa Paya Perupuk, yang telah banyak membantu saya dalam memperoleh data-data desa untuk pelengkap bahan dari skripsi saya.
9. Sahabat-sahabat yang paling baik dan senantiasa memberi semangat dan dukungan Anindyka Sekar Hutami, Dewi Cahyani Lubis, Sri Sukma Wulandari, Zulfahmi Ardian, Muhammad Reza, Sakinah Nst, Sonia semoga sukses dan selalu dilindungi Allah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, Januari 2021
Penulis

SYAHRINI HARAHAP
NIM. 0204162062

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Hipotesis.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II. LANDASAN TEORI	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pinjam-Meminjam (<i>'Ariyah</i>).....	18
1. Pengertian Pinjam-Meminjam (<i>'Ariyah</i>).....	18
2. Dasar Hukum Pinjam-Meminjam (<i>'Ariyah</i>).....	20
3. Rukun dan Syarat Pinjam-Meminjam (<i>'Ariyah</i>).....	23
4. Macam-Macam Pinjam-Meminjam (<i>'Ariyah</i>).....	24
5. Melakukan Peminjaman(<i>'Ariyah</i>) Namun Enggan Mengembalikannya.....	25

6. Hikmah Dari Pinjam-Meminjam (<i>'Ariyah</i>)	28
7. Berakhirnya Pinjam-Meminjam (<i>'Ariyah</i>)	29
B. Tinjauan Umum Tentang Harta	30
1. Pengertian Harta (<i>Amwal</i>)	30
2. Cara Memperoleh Harta (<i>Amwal</i>)	32
3. Bagian-Bagian Harta (<i>Amwal</i>)	34
4. Kedudukan dan Fungsi Harta	37
5. Harta Halal dan Harta Haram	40
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
A. Sejarah dan Kondisi Geografi Desa Paya Perupuk	45
1. Sejarah Desa Paya Perupuk	45
2. Letak Geografis Desa Paya Perupuk	45
B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Paya Perupuk	47
C. Visi dan Misi Desa Paya Perupuk	47
D. Keadaan Masyarakat Desa Paya Perupuk	49
E. Problem Desa Paya Perupuk	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN	55
A. Praktik Pinjam-Meminjam Tanah Yang Terjadi Di Desa Desa Paya Perupuk	55
B. Hukum Tidak Mengembalikan Tanah ' <i>Ariyah</i> Karena Sudah Didirikan Bangunan dan Tanaman Menurut Madzhab Syafi'i	66
C. Analisis Penulis	76

BAB V. PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
A. Buku / Kitab	85
B. Jurnal	87
C. Website.....	87
D. Wawancara	87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai atauran-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Islam membuat berbagai macam peraturan dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu aspek muamalah merupakan hal yang penting bagi realisasi dari tuntutan syariat Islam dalam setiap masa dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian sepantasnya aspek muamalah ini diselesaikan secara tuntas sesuai dengan tuntutan syariat Islam untuk menghindari terjadinya kejanggalan dalam kehidupan bermasyarakat.²

Untuk memenuhi kebutuhannya, setiap manusia membutuhkan banyak hal yang terkadang dapat dipenuhinya sendiri atau melalui bantuan orang lain. Untuk kebutuhan mendesak seperti biaya kebutuhan hidup seseorang sering terpaksa meminjam kepada orang lain. Dengan demikian maka timbullah perjanjian antara para pihak dalam transaksi peminjaman.

Peminjaman terjadi disebabkan karena seseorang yang memiliki sesuatu benda sedang seseorang lagi tidak memiliki benda tersebut sedang ia sangat membutuhkannya, sehingga ia meminjam barang yang dibutuhkan itu kepada

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007), h. 2.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), Cet ke-1, h.36.

seseorang yang memiliki barang. Proses peminjaman ini biasanya dilakukan oleh seorang dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah hal ini karena proses pinjam-meminjam dianggap sebagai suatu alternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan.

Dalam muamalah pinjam-meminjam disebut dengan ‘*ariyah*, hal ini merupakan salah satu amal baik yang dianjurkan Islam.³ Menurut istilah, defenisi ‘*ariyah* yang dikemukakan oleh *Ibnu Qudamah* sebagai berikut,

قال ابن قدامة : العارية إباحة الإنتفاع بعين من أعيان المال مشتقة من عارا لشيء إذا جاء و منه

قيل للبطال عيار لتردده في بطالته اه.⁴

Artinya: “Ibnu Qudamah berkata: Pinjam-meminjam itu diperbolehkan untuk mengambil manfaat sesuatu dari barang-barang yang bisa di ambil manfaatnya.”

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, maka dapat disimpulkan bahwa, suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Madzhab Syafi’i mendefenisikan ‘*ariyah* dengan “*Ibahah al-Intifa*’ “(kebolehan mengambil manfaat), dari defenisi ini dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya

³ Sulaiman Al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), Cet Ke-1, h.831.

⁴ Muhammad Najib al-Muthi’I, *Kitabul Majmu’ Syarah Muhadzab Lisyirazi*, Juz ke-15, (Beirut: Maktabah al-Irsyad), h.38

boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.⁵

Tujuan utama adanya suatu proses pinjam meminjam adalah untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu sesama maka itu akan bernilai ibadah, namun sebaliknya jika pemberian itu tidak didasari dengan adanya keinginan untuk menolong sesama, maka hukumnya sudah pasti berbeda.

Hukum daripada pinjam-meminjam (*'ariyah*) ini pada dasarnya adalah boleh dan bahkan dianjurkan, karena segala jenis transaksi di bidang muamalah hukumnya ialah boleh. Sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶

Dalam hal menganjurkan dan membolehkan kita untuk melakukan pinjam-meminjam Allah Ta’ala berfirman di dalam al-Quran Q.S. al-Maidah ayat 5 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet ke-4, h.467-468.

⁶ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,2006), h.130

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha besar siksa-Nya.⁷

Tolong-menolong itu memiliki banyak bentuk perilakunya, ada yang tolong-menolong dalam bentuk tenaga dan ada juga tolong-menolong dalam bentuk benda. Tolong-menolong dalam bentuk benda ini lah yang lebih mengarah kepada akad '*ariyah*.

Pada transaksi pinjam-meminjam ('*ariyah*) memiliki rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun dari pada '*ariyah* ini ialah adanya para pihak yang meminjamkan, adanya para pihak yang dipinjamkan, dan adanya objek yang dipinjamkan.⁸ Sedangkan syaratnya ialah berakal bagi si pemberi pinjaman, adanya penerimaan atau pengambilan barang dari peminjam, pemanfaatan benda yang dipinjamkan tidak dengan mengonsumsinya. Para ulama telah menetapkan bahwa pinjam-meminjam sah pada semua benda yang dapat dimanfaatkan dengan tetap utuhnya sosok benda itu dan manfaatnya boleh di ambil, seperti rumah, tanah, pakaian, hewan tunggangan dan semua yang di kenali dengan sosoknya.⁹

Akad '*ariyah* akan berakhir disebabkan dengan beberapa hal, diantaranya ialah: pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan, peminjam mengembalikan barang pinjaman, peminjam dan/atau pemberi pinjaman tidak

⁷ Kementrian Agama RI, Umul Mukminin Alquran dan Terjemahan Untuk Wanita, (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h. 106.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana2016), Cet Ke-4. h. 328.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.575.

cukup hukum, meninggalnya si pemberi pinjaman atau si peminjam, dan terakhir *taflis* yakni bangkrutnya si pemberi pinjaman.¹⁰

Berawal dari pemaparan di atas, adanya suatu kasus di desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura yang menyangkut masalah pinjam-meminjam atas sebidang tanah. Masyarakat desa Paya Perupuk ini bisa dikatakan sebagai masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata dan termasuk kepada golongan masyarakat yang memiliki nilai ekonomi menengah ke bawah. Dikarenakan hal yang demikian, sangat memungkinkan kepada masyarakat untuk melakukan peminjaman guna memenuhi sebahagian keperluannya baik itu dalam hal sandang, pangan ataupun papan.

Peminjaman atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat ini bertujuan untuk di garap sebab lahan yang luas itu tidak dimanfaatkan. Pemilik tanah kemudian memberikan tanah miliknya itu untuk dimanfaatkan oleh pihak peminjam yang pada dasarnya beralasan sebagai tanah pertanian guna untuk membantu pihak peminjam untuk memenuhi perekonomian mereka.

Pihak pemilik tanah itu terdiri dari satu orang, sedangkan pihak peminjam itu ada beberapa orang dan sudah melakukan perjanjian secara langsung. Adapun isi sebagian dari perjanjian tersebut diantaranya ialah “Tidak diperbolehkan untuk mendirikan suatu bangunan dan menanam tanaman keras pada tanah, dan juga ketika saya (si pemilik tanah) meminta kembali tanah tersebut harus siap untuk mengembalikannya kapanpun itu, serta tidak boleh dialihkan pada yang lain dalam hal apapun”.

¹⁰ Jamaluddin, “Konsekuensi Akad *Al-Ariyah* Dalam Fiqih Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhabil Al-Arba’ah”, Jurnal Qawanin, Vol.02 No. 2, 2018, h.12-13.

Setelah beberapa lama akad transaksi ini berjalan, pihak peminjam melanggar perjanjian yang sudah disepakati diantara mereka, yang mana beberapa diantara mereka yang meminjam tanah, mendirikan suatu bangunan dan menanam sejenis tanaman keras di atas tanah pinjaman itu tanpa sepengetahuan pihak pemilik tanah. Bukan hanya satu bangunan saja yang berdiri di atas tanah itu, melainkan beberapa bangunan yang diduga milik dari keturunan si peminjam tanah.

Setelah beberapa waktu berlalu, pihak pemilik tanah datang kembali untuk melihat keadaan tanah miliknya dan ia pun meminta kembali tanah pinjaman miliknya itu dengan alasan tanah itu untuk dijual. Pemilik tanah bertanggung jawab dengan kehendak yang dimilikinya, dengan cara memberikan sedikit lahan miliknya itu kepada para peminjam sebagai ganti rugi terhadap bangunan yang sudah berdiri di atas tanah itu. Akan tetapi, ahli waris peminjam merasa keberatan untuk mengembalikan tanah sebab sudah adanya bangunan dan tanaman sebagai usaha yang mereka punya. Dan ahli waris dari peminjam merasa bahwa tanah tempat berdirinya bangunan ini ialah milik daripada pihak peminjam karena sudah terlalu lama tanah ini ditinggalkan oleh pemilik tanah dan mereka yang mengelola tanah ini mulai dari tanah yang kosong hingga menjadi tanah yang hidup atau dengan kata lain mereka yang menghidupkan tanah yang mati itu kembali.¹¹

¹¹ Bapak Yamin (Kepala Desa), Wawancara Pribadi Melalui Via Seluler, Desa Paya Prupuk Tanjung Pura, 22 Oktober 2020, Pukul. 10.00 WIB.

Dalam hal ini madzhab Syafi'i berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan menjadi batal. Pendapat madzhab Syafi'i tersebut tertera dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab Lisyirazi*, yakni sebagai berikut:

وان أعارة ارضا للغراس أو البناء فغرس وبنى ثم رجع لم يجز أن يغرس ويبنى شيء آخر, لأنه يملك

الغراس والبناء بالأذن وقد زال الأذن. فأما ما غرس وبنى فينظر فإن كان قد شرط عليه القلع¹²

Artinya: “Apabila seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain lahannya untuk di tanam dan didirikan bangunan di atasnya. Kemudian dia telah menanam dan dia membangun sesuatu di atas lahan tersebut. Dan suatu ketika lahan tersebut di minta kembali oleh pemiliknya maka dia tidak boleh melanjutkan untuk menanam atau membangun sesuatu yang lainnya. Karena si peminjam hanya boleh menanam atau membangun sesuatu yang lainnya. Karena si peminjam hanya boleh menanam dan membangun di atas tanah hanya dengan izin si peminjam. Sedangkan ketika lahan telah dikembalikan, maka tidak adanya lagi izin terhadap lahan tersebut.

Salah satu Madzhab Syafi'i juga berpendapat pada kitab *Nihayatul Muhtaj*

ila Syarhi Minhaj, yakni;

تنتهي الإعارة بما يأتي: ٣. موت المستعير, فإذا مات المستعير, وجب على ورثته رد العين

المستعارة له, وإن لم يطالبهم المعير, وهم عصاة بالتأخر. وليس للورثة استعمال العين المستعارة,

فلو إستعملوها, لزمتهم الأجرة مع عصياتهم.¹³

¹² Muhammad Najib al-Muthi'I, *Kitabul Majmu' Syarah Muhadzab Lisyirazi*, (Beirut: Maktabah al-Irsyad), Juz ke-15, h. 57.

¹³ Syamsiuddin Muhammad bin Abi 'Abbas Ahmad bin Hamzah, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi Minhaj*, Juz ke-5, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2003), h. 131.

Artinya: Berakhinya akad pinjaman sebagai berikut; 3. Meninggalnya Si Peminjam, apabila si peminjam meninggal, maka ahli warisnya harus mengembalikan mata pinjaman itu kepadanya, dan jika pemberi pinjaman tidak menuntutnya, maka mereka tidak patuh untuk menunda. Dan ahli waris tidak memiliki hak untuk menggunakan mata pinjaman, jika mereka menggunakannya, mereka wajib membayar dengan penghasilan mereka.

Berdasarkan uraian di atas fenomena ini menarik untuk diteliti, sehingga dalam penelitian ini membahas tentang **HUKUM TIDAK MENGEMBALIKAN LAHAN *MUSTA'AR* KEPADA *MU'IR* KARENA DIDIRIKAN BANGUNAN DAN TANAMAN MENURUT MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjam-meminjam pada tanah yang terjadi di Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura?
2. Bagaimana hukum ahli waris yang tidak mengembalikan tanah '*ariyah* karena sudah didirikan bangunan dan tanaman menurut madzhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pinjam-meminjam pada tanah yang terjadi di Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung pura.

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum ahli waris yang tidak mengembalikan tanah *'ariyah* karena sudah didirikan bangunan dan tanaman menurut Madzhab Syafi'.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis sebagai berikut :
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk gelar sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
 - b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum tidak mengembalikan tanah *'ariyah* yang telah didirikan bangunan dan tanaman pada ahli waris peminjam menurut madzhab Syafi'i (studi kasus Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura).
2. Secara praktis sebagai berikut :

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi masyarakat Desa Paya Perupuk Tanjung Pura yang terkait dalam hal tidak mengembalikan tanah *'ariyah* yang telah didirikan bangunan dan tanaman pada ahli waris peminjam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

E. Kajian Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang sama. Setelah penulis mengadakan pencarian literatur, penulis menemukan beberapa judul yang mungkin berkaitan dengan hukum tidak mengembalikan lahan *musta'ar* kepada *mu'ir* karena didirikan bangunan dan tanaman menurut madzhab Syafi'i studi kasus Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Imel Febriyanti yang berjudul *Al-ariyah* menurut Hukum Ekonomi Syariah studi kasus pada petani singkong di Desa Labuhan Batu Ratu IX, Labuhan Batu, Lampung Timur. Yang mana di dalam skripsi ini membahas pinjam-meminjam dengan objek pupuk yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong-menolong.¹⁴

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Misabahul Janah dengan judul perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie. Di dalam skripsi ini membahas tentang perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah yang mana hal ini merupakan suatu perjanjian adat yang berlaku sejak turun-temurun.¹⁵

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Eko Firmanto dengan judul tinjauan Hukum Islam tentang akad *'ariyah* bersyarat studi kasus di UD. Karya Mandiri

¹⁴ Imel Febriyanti, *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah studi kasus pada petani singkong di Desa Labuhan Batu Ratu IX, Labuhan Batu, Lampung Timur*, (Lampung: IAIN Metro, 2017).

¹⁵ Misabahul Janah dengan judul *perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie*, (Medan: Universitas Medan Area, 2018).

Frozen Foods, Bandar Lampung. Skripsi ini membahas tentang terjadinya sebuah akad ‘*ariyah* (pinjam-meminjam) di UD Karya Mandiri Frozen Foods yang didalamnya mensyaratkan akad jual beli sehingga jika tanpa akad jual beli tersebut maka akad ‘*ariyah* menjadi batal.

Penelitian ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang penulis paparkan di atas. Dimana dalam penelitian ini penulis membahas mengenai seorang ahli waris yang tidak melakukan akad awal (peminjam) yang tidak mau mengembalikan tanah pinjaman kepada pemiliknya dengan alasan sudah adanya tanaman dan bangunan yang dimilikinya.¹⁶

F. Kerangka Teori

Pemilikan harta harus didapatkan dengan usaha (amal) atau dengan mata pencaharian yang halal. Dilarang mencari harta dengan berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan dzikrullah, melupakan shalat dan zakat dan memusatkan kekayaan hanya kepada sekelompok orang saja. Dilarang pula menempuh usaha yang haram seperti kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri dan sejenisnya, curang dalam takaran dan timbangan, dan cara-cara yang batil dan merugikan.¹⁷

Sama halnya dengan pinjam-meminjam pada suatu barang. Sesuai dengan pengertiannya, bahwa pinjam-meminjam itu adalah memberikan manfaat kepada yang lain untuk diambil manfaatnya. Dan pihak meminjam mengembalikan

¹⁶ Eko Firmanto dengan judul tinjauan Hukum Islam tentang akad ‘*ariyah* bersyarat studi kasus di UD. Karya Mandiri *Frozen Foods*, Bandar Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan).

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h. 181.

barang pinjaman. Adapun di dalam pinjam-meminjam (*'ariyah*), orang yang meminjamkan disebut sebagai (*mu'ir*), orang yang meminjam disebut (*musta'ir*) dan barang yang dipinjamkan disebut (*mu'ar* atau *musta'ar*).

Di dalam kehidupan manusia tidak akan bisa untuk menjalani hidup dengan sendiri, melainkan pasti sangat membutuhkan bantuan antar sesama. Dan segala apa yang dimiliki oleh pihak yang satu belum tentu pula dimiliki oleh pihak yang satunya lagi. Disebabkan hal tersebut, maka terjadilah perbuatan tolong-menolong antar pihak dalam bentuk pinjaman.

Sebagaimana peristiwa yang terjadi di Desa Paya Perupuk Tanjung Pura. Adanya seseorang yang memiliki lahan lebih dan seseorang yang lain tidak memiliki lahan sedang ia membutuhkan sebidang lahan guna untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup. Pihak pemilik tanah kemudian memberi izin kepada peminjam dengan memiliki beberapa persyaratan yang tidak boleh dilakukan peminjam terhadap tanah tersebut, diantaranya ialah; “Jangan mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas tanah, jangan pula menanam sejenis tanaman keras, dan jangan pernah sesekali mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun diluar dari kita yang melakukan perjanjian serta harus siap sedia ketika pemilik tanah meminta kembali tanah miliknya kapanpun itu”.

Namun seiring berjalannya waktu, adanya beberapa pihak peminjam melupakan perjanjian yang telah disepakati diantara mereka. Peminjam tersebut mendirikan bangunan dan menanam tanaman keras di atas tanah itu. Bukan hanya

dirinya, melainkan sanak saudara juga mendirikan bangunan di atas tanah yang berstatus pinjaman tanpa meminta izin kepada si pemilik tanah.

Setelah beberapa waktu berlalu, pihak pemilik tanah datang kembali untuk melihat keadaan tanah miliknya dan ia pun meminta kembali tanah pinjaman miliknya itu dengan alasan tanah itu untuk dijual. Pemilik tanah bertanggung jawab dengan kehendak yang ia miliki, dengan cara memberikan sedikit lahan miliknya itu kepada para peminjam sebagai ganti rugi terhadap bangunan yang sudah berdiri di atas tanah itu. Akan tetapi, ahli waris peminjam merasa keberatan untuk mengembalikan tanah sebab sudah adanya bangunan dan tanaman sebagai usaha yang mereka punya. Dan ahli waris dari peminjam sudah merasa bahwa tanah tempat berdirinya bangunan ini ialah milik dari peminjam dengan alasan sudah lamanya tanah ini ditinggalkan oleh pemilik tanah dan mereka yang mengelola tanah ini mulai dari tanah yang kosong hingga menjadi tanah yang hidup.

Dalam transaksi pinjam-meminjam ini madzhab Syafi'i berpendapat bahwa transaksi diantara pihak sudah batal atau berakhir sebab meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Kemudian pihak peminjam melanggar perjanjian yang sudah disepakati, sehingga pemilik tanah tidak ridha akan perbuatannya.

G. Hipotesis

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dapat mengemukakan satu hipotesis (kesimpulan sementara) bahwa dalam pelaksanaan praktik meminjam terhadap tanah yang terjadi di Desa Paya Perupuk, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat itu belum sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i. Dengan alasan

adanya salah satu para pihak mengkhianati perjanjian yang telah disepakati, dan adanya pihak ketiga (ahli waris) dari pihak peminjam yang enggan mengembalikan tanah pinjaman itu kepada pemiliknya, padahal akad peminjaman tersebut sudah berakhir disebabkan meninggalnya salah satu pihak yakni peminjam.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman cara kerja penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan mempertimbangkan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan suatu perbuatan dalam bermuamalah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islamiyah. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali beberapa dalil yang dikutip berdasarkan perspektif madzhab Syafi'i.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang peneliti lakukan yaitu di Desa Paya Perupuk, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan materi yang bersumber dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 3 (tiga) sumber bahan hukum tersebut dikemukakan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primernya adalah data yang diperoleh dari kitab *Kitabul Majmu' Syarah Muhadzab Lisyrizi*, oleh Muhammad Najib al-Muthi'i dari Madzhab Syafi'i yang mana berisi tentang suatu hukum atas transaksi yang saat ini diteliti.

b. Sumber Data Skunder

Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu berupa wawancara dengan masyarakat dan bapak kepala desa Paya Prupuk Tanjung Pura selaku pihak penengah antara pihak yang bersengketa.

c. Bahan Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan jurnal dari internet yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini;

4. Prosedur Pengumpulan Bahan

Penulis melakukan prosedur pengumpulan bahan untuk menindaklanjuti dalam memperoleh data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Penelitian menggunakan metode wawancara terbuka guna mengumpulkan data secara lisan dari pihak yang

bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Kepala Desa Paya Prupuk Tanjung Pura dan masyarakat yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini setiap bahan tertulis maupun tidak tertulis salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto, dan dokumen yang terkait dengannya, yang mana semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Kegiatan analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti ketiga tahapan tersebut sebagai sesuatu yang merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I, merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, tinjauan umum tentang hukum pinjam-meminjam (*'ariyah*) dan harta (*maal*), yang terdiri dari; pengertian pinjam-meminjam (*'ariyah*), dasar hukum pinjam-meminjam, rukun dan syarat pinjam-meminjam (*'ariyah*), macam-macam pinjam-meminjam (*ariyah*), hikmah dari pinjam-meminjam (*'ariyah*), melakukan peminjaman namun enggan mengembalikannya, dan batal/berakhirnya pinjam-meminjam. Serta tinjauan umum mengenai Harta yang terdiri dari; pengertian harta, cara memperoleh harta, bagian-bagian harta, kedudukan dan fungsi harta, serta harta halal dan harta haram.

BAB III, gambaran umum lokasi penelitian, sejarah, kondisi geografis, dan kondisi demografis.

BAB IV, hasil penelitian yang terdiri dari, praktik pinjam-meminjam tanah yang terjadi di Desa Paya Perupuk, pandangan masyarakat setempat mengenai kasus pinjam-meminjam (*'ariyah*) tanah, hukum tidak mengembalikan tanah *'ariyah* karena sudah didirikan bangunan dan tanaman menurut madzhab Syafi'i, dan analisis penulis.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pinjam-Meminjam (‘*Ariyah*’)

1. Pengertian Pinjam-Meminjam (‘*Ariyah*’)

‘*Ariyah* (العارية) artinya sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar. Dengan demikian ‘*ariyah* ialah perbuatan seseorang yang membolehkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi.¹⁸ Atau singkatnya ‘*ariyah* ini ialah meminjamkan suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma.¹⁹

Menurut istilah, defenisi ‘*ariyah* dikemukakan oleh madzhab Syafi’i sebagai berikut:²⁰

a. Ibnu Qudamah memberikan defenisi ‘*ariyah* sebagai berikut:

قال ابن قدامة : العارية إباحة الإنتفاع بعين من أعيان المال مشتقة من عارا لشيء إذا

جاء و منه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته ا هـ.²¹

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) Ed.1 Cet.2*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 239.

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah Cet.1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) , h.98

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat Cet ke-4*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.467.

²¹ Muhammad Najib al-Muthi’I, *Kitabul Majmu’ Syarah Muhadzab Lisyirazi*, Juz ke-15, (Beirut: Maktabah al-Irsyad), h.38

“Ibnu Qudamah berkata: Pinjam-meminjam itu diperbolehkan untuk mengambil manfaat sesuatu dari barang-barang yang bisa diambil manfaatnya.”

- b. Adapun pendapat Syafi’iyah yang lainnya memberikan definisi ‘*ariyah*’ sebagai berikut:

وَحَقِيقَتُهَا الشَّرْعِيَّةُ إِبَاحَةُ الْإِئْتِفَاعِ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ بِمَا يَحِلُّ الْإِئْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيُرَدَّهُ عَلَى

المُتَبَرِّعِ.²²

Hakikat ‘*ariyah*’ menurut *syara*’ adalah dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan cara-cara pemanfaatan yang dibolehkan sedangkan bendanya masih tetap utuh, untuk kemudian dikembalikan kepada orang yang memberikannya.

Syafi’iyah mendefinisikan ‘*Aariyah*’ dengan “*ibahah al-intifa*” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.²³

Para ulama fiqih membedakan pengertian ‘*ariyah*’ dan *hibah*, kendatipun keduanya mengandung pengertian kebebasan memanfaatkan barang. Menurut mereka dalam ‘*ariyah*’ unsur yang dipinjamkan hanya manfaatnya, serta dalam jangka waktu yang terbatas. Sedangkan *hibah* terkait dengan materi barang yang

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.

²³ *Ibid*, h. 468.

disedekahkan dan tidak memiliki batas waktu.²⁴ ‘*Ariyah* ini merupakan salah satu amal baik yang dianjurkan Islam. ‘*Ariyah* berlaku berdasarkan segala perkataan dan tindakan yang menunjukkan hal tersebut.²⁵

2. Dasar Hukum Pinjam-Meminjam (‘*Ariyah*)

Menurut Wahbah al-Juhaili tolong-menolong dalam arti ‘*ariyah* atau pinjam-meminjamkan sesuatu hukumnya sunah, sedangkan menurut Amir Syarifuddin, transaksi dalam bentuk ini hukumnya boleh atau mubah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan *syara*’.²⁶

‘*Ariyah* disyariatkan berdasarkan firman Allah Ta’ala di dalam al-Quran sebagai berikut:

1. Surah al-Maidah (5) ayat 2:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha besar siksa-Nya.”²⁷

2. Surah al-Ma’un (107) ayat 7:

﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾﴾

²⁴ M. Ali Hasan, *Ibid*, h. 239.

²⁵ Sulaiman Al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), Cet Ke-1, h.831.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 247-248.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Umum Mukminin Alquran dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h. 106.

Artinya : “Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”²⁸

Dalam ayat pertama (surah al-Maidah (5) ayat 2 Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong menolong dalam mengerjakan keburukan. Salah satu perbuatan baik itu ialah ‘*ariyah*, yakni meminjamkan kepada orang lain barang yang dibutuhkan olehnya. Sedangkan dalam ayat yang kedua (surah al-Ma’un (107) ayat 7) Allah menjelaskan bahwa salah satu ciri orang yang menafsirkan ayat ini dengan “enggan meminjamkan barang kepada tetangga, seperti; ember, piring, gelas dan sebagainya”.²⁹

Selain *mandub* atau sunnah, hukum ‘*ariyah* bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika hukumnya dapat menjadi wajib bagi seorang muslim yang dengan terpaksa harus meminjam sesuatu yang sangat dibutuhkannya kepada saudaranya sesama muslim yang tidak membutuhkannya.³⁰ Di samping itu ‘*ariyah* juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.³¹

Di samping al-Quran, dasar hukum ‘*ariyah* juga terdapat dalam sunnah Rasulullah saw., antara lain:

1. Hadits Shafwan bin Umayyah:

²⁸ *Ibid*, h.602.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, h.469.

³⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jaza’iri, *Minhajul Muslim* Cet.4, (Madinah: Maktabatul ‘Ulum wal Hikam, 1419 H),h. 892.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, h.469.

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغْصَبَ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ بَلْ

عَارِيَةٌ مَضْمُومَةٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ)³²

Artinya : “Dari Shafwan bin Umayyah r.a bahwa Nabi Muhammad saw. meminjam darinya beberapa baju besi sewaktu perang hunain. Ia bertanya, “Apakah ini barang sitaan, wahai Muhammad?” Beliau menjawab, “Tidak, ia pinjaman yang akan diganti dengan harta senilai barang (jika rusak).” (Riwayat Abu Daud, Ahmad dan Al-Nasa’I, Hadis ini shahih menurut Al-Hakim. Alhakim juga meriwayatkannya dengan haduts *syahid* yang sandnya *dha’if* dan Ibnu Abbas r.a).

2. Hadits Anas bin Malik

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ فَرَجٌ بِمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمُنْدُوبُ

فَرَكِبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا³³

Artinya : “Dari Anas bin Malik ia berkata: Telah terjadi rasa ketakutan (atas serangan musuh) di kota Madinah. Lalu Nabi Muhammad saw meminjam seekor kuda dari Abi Thalhah yang diberi nama Mandub, kemudian beliau mengendarainya. Setelah beliau kembali beliau bersabda: Kami tidak melihat apa-apa, dan yang kami temukan hanyalah lautan.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Dari ayat al-Quran dan hadis tersebut jelas bahwa *‘ariyah* merupakan suatu akad yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu,

³² Imam Al-hafidz Ibnu Hajar Al-asqalany, *Bulughul Maram*, (Damaskus: Darul Fikri, 2008),h. 531.

³³ Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sohihul Bukhari Muslim*, (Mesir, Beirut Publishing, 2004), h. 378.

dilihat dari sisi orang yang meminjamkan, *'ariyah* merupakan perbuatan ibadah yang diberikan pahala oleh Allah swt.³⁴

3. Rukun dan Syarat Pinjam-Meminjam (*'Ariyah*)

'Ariyah sebagai sebuah akad atau transaksi sudah tentu perlu adanya unsur-unsur yang menjadikan perbuatan itu dapat terwujud sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini sudah pasti ada beberapa rukun yang harus dipenuhi³⁵. Rukun akad *'ariyah* menurut ulama Hanafiyah hanya satu, ijab dari pihak yang meminjamkan, adapun qabul menurut mereka tidak menjadi rukun. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *'ariyah* ada empat yaitu;

- a. Orang yang meminjamkan, c. Barang yang dipinjam, dan
- b. Orang yang meminjam, d. Lafal peminjaman.³⁶

Ulama fikih menjelaskan, bahwa pengertian mengenai syarat-syarat adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjam harus orang yang berakal dan dapat (cakap) bertindak atas nama hukum, karena orang yang tidak berakal, tidak dapat memegang amanat. Oleh sebab itu, anak kecil orang gila, dungu (cacat mental) tidak boleh mengadakan akad *'ariyah*.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, h.470.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dkk , *Ibid*, h.249.

³⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.197-198.

- b. Barang yang akan dipinjamkan, bukan barang yang apabila dimanfaatkan habis, seperti makanan dan minuman.
- c. Barang yang akan dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam dan kemudian dapat dimanfaatkan secara langsung pula.
- d. Manfaat barang yang dipinjam, adalah manfaat yang mubah (dibolehkan syara'). Tidak boleh meminjamkan senjata kepada musuh atau kepada penjahat, rumah untuk berjudi dan prostitusi.³⁷

4. Macam-Macam Pinjam-Meminjam (*'Ariyah*)

Secara umum macam-macam *'ariyah* terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. *Al-'Aariyah Mutlak*

Al-'Aariyah Mutlak adalah bentuk peminjaman barang yang didalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergunakannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain.

b. *Al-'Aariyah Muqayyad* (Pinjaman Terbatas)

Al-'Aariyah Muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Hukumnya, peminjam diwajibkan untuk meaatii batasan tersebut dan dilarang untuk melanggarnya, kecuali adanya

³⁷ M. Ali Hasan, *Ibid*, 243.

kesusahan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang tersebut. Dengan demikian peminjam dibolehkan melanggar batasan tersebut.³⁸

Orientasi *Al-'Ariyah Muqayyad* (pinjaman terbatas) antara lain:

- a. Apabila para pihak menyepakati bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dipergunakan oleh orang yang dipinjamkan, maka peminjam hanya diperbolehkan menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri.
- b. Apabila orang yang meminjamkan menegaskan adanya batas waktu dan tempat penggunaan. Maka peminjam harus menaatinya dan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila peminjam melanggar batas waktu tersebut, maka peminjam wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang pinjaman.
- c. Apabila pemilik barang mengatur batas maksimum barang yang diangkut oleh barang pinjaman misalnya seperti kendaraan. Maka apabila orang yang dipinjamkan melanggar, maka peminjam wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut.³⁹

5. Melakukan Peminjaman(*'Ariyah*) Namun Enggan Mengembalikannya

Amar bertanya, “Apa hukumnya jika seseorang meminjam sesuatu (berutang) kepada orang lain dan dia berniat untuk tidak mengembalikan pinjaman itu?”.

³⁸ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 144.

³⁹ Jamaluddin, “Konsekuensi Akad *Al-'Ariyah* Dalam *Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Al-Arba'ah*. Jurnal Qowanin. Vol.02 No.2 (Juli 2018), h.8.

Syaikh menjawab, “Hak-hak seorang hamba di sisi Allah Ta’ala itu sangat besar. Seseorang bisa saja terbebas dari hak Allah dengan cara bertaubat. Akan tetap yang berkaitan dengan hak seorang hamba tidak ada cara lain untuk terbebas dari hak tersebut selain dengan cara menunaikan atau membayar hak itu kepada pemiliknya sebelum datangnya hari akhir dimana pada hari tersebut uang dinar dan dirham tidak berlaku. Tetapi yang berlaku hanyalah kebaikan dan keburukan.

Orang-orang yang menganggap mudah dalam masalah itu banyak sekali. Mereka menganggapnya sebagai masalah yang sangat besar. Bahkan orang yang mati syahid pun mempunyai keistimewaan yang sangat besar, pahala yang melimpah dan derajat yang tinggi, tidak dapat terbebas dari beban utang.

Menganggap mudah dalam berutang itu akan menggiring seseorang untuk mengulur-ulur dan menunda-nunda pembayaran utang tersebut, atau dapat berakibat pada menghilangkan harta orang lain.⁴⁰

Dan Rasulullah bersabda:

سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَفْضِيَ عَنْهُ دَيْنُهُ

Artinya: “Maha suci Allah. Apa yang telah diturunkannya dengan memberikan penekanan (yang sangat besar terhadap hal itu adalah) dalam masalah utang. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya ada seorang laki-laki yang terbunuh dalam jihad di jalan Allah, dia akan dihidupkan, kemudian setelah itu, dimatikan lagi. Kemudian dihidupkan lagi, kemudian setelah itu, dimatikan lagi (hal ini terjadi)

⁴⁰ HR. Bukhari (2387) dan Imam Ahmad.

karena dia masih memiliki beban utang, dia tidak akan masuk surga kecuali setelah utangnya dilunasi.⁴¹

Sama halnya dalam transaksi yang menggunakan akad pinjam-meminjam (*'ariyah*), baik ketika berakad disebutkan batas waktu atau tidak, tetap harus dikembalikan barang pinjaman itu kepada yang memilikinya. Karena hak sepenuhnya dalam memiliki barang itu ialah pemilik barang yang sebenarnya, sedang yang meminjam hanya memiliki hak tertentu sesuai dengan izin si pemilik barang saja.

Sebagaimana dengan apa yang saya kaji, bahwa benar pinjam-meminjam (*'ariyah*) adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, dan yang dipinjam adalah zat yang diharamkan yaitu harta. Namun, yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana ketika telah berlangsungnya akad (*'ariyah*) dan pihak peminjam enggan untuk mengembalikan barang pinjaman itu kepada si pemilik. Yang mana objek dari pinjam-meminjam (*'ariyah*) yang dimaksud ialah tanah. Dan tanah merupakan faktor produksi paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lainnya.⁴²

⁴¹ Hadis Shahih, Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'I dalam *Al-Mujtaba'* 7/314.

⁴² M. Ismail Yusanto, M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), h. 209.

6. Hikmah Dari Pinjam-Meminjam ('Ariyah)

Di dalam kitab Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi yang berjudul *Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu* menjelaskan tentang hikmah daripada perbuatan 'ariyah, yakni sebagai berikut;

إن ما قلناه في حكمة القرض وفضل صاحبه يقال هنا في العارية. إذ كلاهما مفرج للكروب, مزيل للخطوب, مولد مودات القلوب. وفاعل الخير عند الله والناس محبوب. يأتي إليك صاحب الحاجة يستعير منك عينا لمصلحة له ومصالح الإنسان عديدة. وهذه العين تكون غنيا عنها غير محتاج إليها خصوصا إذا كانت من الأشياء الحقيمة التي تأخذوها الناس بعضهم بعضا وتردها. فأنت إذا أذنت له با ستعارتها نلت من الله عظيم الأجر, ومن الناس جزيل الشكر.

وقد ورد أن النبي ﷺ إستعار درعا من صفوان رضي الله عنه.⁴³

Artinya: “Sesungguhnya apa yang kami katakan dalam hikmah pinjam-meminjam adalah memuliakan orang lain. Karena mereka yang melakukan transaksi saling memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan/beban, serta menciptakan ketenangan hati. Dan itu adalah perbuatan baik menurut Allah juga perbuatan itu disukai oleh manusia. Seseorang yang mempunyai kebutuhan akan datang kepadamu dan meminjam sesuatu dari mu untuk kemaslahatannya, karena kemaslahatan manusia itu bermacam-macam. Dan sesuatu ini akan menjadi begitu bermanfaat, terkadang sesuatu ini tidak menjadi kebutuhan bagi kamu, tetapi bisa menjadi kebutuhan untuk orang lain yang sedang membutuhkannya, yang kemudian orang mempunyai kebutuhan ini akan mengambil manfaat dari barang yang kamu miliki, setelah itu akan mengembalikannya kepadamu. Jika kamu megizinkan

⁴³ Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu*, (Beirut Labanon: Daarul Fikri, 1424 H / 2002M), h. 123.

orang lain untuk meminjamkan barang mu kepadanya, maka kamu akan mendapat sesuatu dari Allah yaitu berupa pahala yang besar, dan kamu akan mendapatkan rasa terimakasih yang begitu banyak dari manusia. Dan telah disebutkan bahwa Rasulullah saw. meminjam sesuatu kepada shafwan ra.”

Adapun kesimpulan yang penulis dapat daripada hikmah pinjam-meminjam (*ariyah*) di dalam kitab *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu* ialah:

1. Bahwa *'ariyah* itu sangat membantu untuk melengkapi kebutuhan antar manusia, sebab adanya seorang manusia memiliki suatu benda yang mungkin tidak dipergunakan olehnya, sementara itu adanya seorang yang tidak memiliki suatu benda tersebut sedang dia sangat membutuhkannya. Sehingga dapat saling mengurangi beban antar sesama manusia.
2. Apabila si pemilik barang dengan ikhlas memberikan barang miliknya untuk dipinjamkan kepada seorang yang membutuhkannya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah swt berupa pahala yang besar dan mendapatkan pujian rasa terimakasih serta pandangan baik dari manusia yang telah diberikan pinjaman.
3. *'Ariyah* bisa digunakan sebagai alat penambah bekal untuk tabungan kelak di akhirat.

7. Berakhirnya Pinjam-Meminjam (*'Ariyah*)

Para ulama menjelaskan bahwa peminjaman dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya waktu yang sudah disepakati khusus dalam akad peminjaman yang dibatasi oleh waktu (*muqayyad*).
- b. Pihak yang meminjamkan barang tersebut (*mu'ir*) menarik atau mengambil barang yang dipinjamkannya dari pihak yang dipinjamkan (*musta'ir*) dalam keadaan yang memang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengambilnya sehingga tidak merugikan peminjam.
- c. Hilang akal nya salah satu pihak baik orang yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan.
- d. Terhalang untuk melakukan akad dikarenakan bodoh atau pailit.
- e. Rusak atau hilangnya barang yang dipinjamkan dengan adanya keharusan untuk memperbaiki barang apabila rusak dan mengganti barang apabila hilang.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Harta

1. Pengertian Harta (*Amwal*)

Secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Mukhit* karya al-Fairuz Abadi, dalam bahasa Arab, harta disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*. Secara harfiah, harta (*al-mal*) adalah *malaktahu min kulli sya'i* (harta adalah segala sesuatu yang engkau punyai).

Adapun dalam secara terminologis, harta diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum *syara'* (hukum Islam),

⁴⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h.63.

seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah (pemberian). Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa apapun, baik barang atau jasa, yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. Uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori *al-amwal* (harta kekayaan).⁴⁵ Sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia tidak bisa dinamakan harta seperti burung di udara, ikan di lautan, pohon di hutan, atau barang tambang di perut bumi.⁴⁶

KHES menyebutkan bahwa harta atau *amwal* adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomi.⁴⁷

Defenisi harta (*maal*) menurut jumhur fuqaha, dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

كُلُّ مَالٍ قِيَمَةٌ يَلْزَمُ مُتَلَقُّهُ بِضْمَانِهِ

“Harta adalah segala sesuatu yang bernilai yang mewajibkan kepada orang yang merusaknya untuk menggantinya.”

Dari defenisi ini dapat dipahami bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda yang kelihatan, seperti emas dan perak

⁴⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 128.

⁴⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 25.

⁴⁷ *Ibid*, h. 27.

maupun yang tidak kelihatan, seperti hak dan manfaat. Defenisi ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi'i:

لَا يَقَعُ إِسْمُ مَالٍ إِلَّا عَلَى مَالِهِ فِيمَا يُبَاعُ فِيهَا وَيَلْزَمُ مُتْلَفَهُ وَإِنْ قُلْتُ

“Tidak termasuk dalam kelompok harta (*maal*) kecuali sesuatu yang mempunyai nilai, dapat dijual dan orang yang merusaknya diwajibkan mengganti kerugian walaupun sedikit.”

Dari defenisi di atas, jumbuh ulama memandang bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang penting dari suatu benda ialah manfaatnya bukan zatnya. Yang dimaksud dengan manfaat disini ialah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak, seperti menempati rumah, atau mengendarai mobil.⁴⁸

2. Cara Memperoleh Harta (*Amwal*)

Pemilikan harta harus didapatkan dengan usaha (*amal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal. Dilarang mencari harta, berusaha, dan bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan *dzikrullah*, melupakan sholat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti kegiatan riba, perjudian, jual-beli barang haram, mencuri dan sejenisnya, curang dalam takaran dan timbangan, dan cara-cara yang batil yang merugikan.⁴⁹

Perihal ini sesuai dengan firman Allah di dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188:

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, h. 56-57.

⁴⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, h.181

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”⁵⁰

Ayat ini secara khusus menyebutkan mengenai haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam, karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta, dan kehormatannya haram untuk dilanggar.⁵¹

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan, bahwa Benda (harta) juga dapat diperoleh dengan cara:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Pertukaran | 6. Jual Beli |
| 2. Pewarisan | 7. Luqathah |
| 3. Hibah | 8. Wakaf |
| 4. Wasiat | 9. Cara Lain Yang Dibenarkan |
| 5. Pertambahan Alamiah | Oleh Syariat. ⁵² |

Ringkasnya, aturan dalam memperoleh harta, didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

⁵⁰ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, h.31.

⁵¹ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017), h.12.

⁵² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 13.

1. Prinsip Sirkulasi Dan Perputaran. Artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktifitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi. Cara yang diterapkan oleh syariah untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpuk harta, monopoli terutama pada kebutuhan pokok, larangan riba, berjudi, menipu.
2. Prinsip Jauhi Konflik. Artinya harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Untuk itu diperintahkan aturan dokumentasi, pencatatan/akuntansi, *al-isyahad* / saksi, jaminan (*rahn* / gadai).
3. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan dimaksudkan untuk meminimalisasi kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu.

3. Bagian-Bagian Harta (*Amwal*)

Harta dalam pengertian yang umum menurut fiqh Islam terbagi kepada banyak bagian, karena ditinjau dari beberapa segi, yang masing-masing bagian itu mempunyai ciri-ciri sendiri dan hukum-hukum sendiri. Berikut pembagian dari harta ialah:

1. Maal Mutaqawwim dan Ghairu Mutaqawwim

Maal Mutaqawwim bukanlah berarti harta yang bernilai di dalam anggapan masyarakat, tetapi maknanya: “Yang dibolehkan kita

memanfaatkannya”. Dan yang *Ghairu Mutaqawwi*, ialah: “Yang tidak dibolehkan kita memanfaatkannya”.⁵³

2. *Maal al-Aqar dan Ghairul Aqar*

Maal al-Aqar (harta tidak bergerak atau harta tetap), yaitu harta benda yang tidak mungkin dipindah dari tempat asalnya ke tempat lain seperti tanah dan rumah. Dan *Maal Ghairul Aqar* (harta bergerak atau harta tidak tetap), yaitu harta benda yang dapat dipindahkan dari tempat semula kepada tempat lain seperti hewan dan perhiasan.⁵⁴

3. *Maal Mistly dan Qimy*

Mitsly adalah sesuatu yang terdapat *nazir* (bandingannya) di pasar meskipun ada sedikit perbedaan atau sama sekali serupa. *Qimy* adalah sesuatu yang tidak terdapat bandingannya di pasar atau barangnya ada tapi perbedaannya sangat besar.⁵⁵

4. *Maal Isti'maali dan Istihlaaki*

Maal Isti'maali adalah harta yang pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut dan tetap utuh, seperti rumah, lahan pertanian. Sedangkan *Maal*

⁵³ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), h. 142-144.

⁵⁴ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2002), h. 22

⁵⁵ Fauzi, *Teori Hak, Harta & Istishlahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 34.

Istihlaaki ialah harta yang pemanfaatannya, menghabiskan benda tersebut, seperti makanan, minuman dan sabun-sabunan.⁵⁶

5. *Maal 'Ain dan Dayn*

Maal 'Ain ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan (mobil) dan yang lainnya. *Maal Dayn* ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang (utang).

6. *Maal 'Aini dan Naafi'* (manfaat)

Maal 'Aini yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak dan lainnya. *Maal Nafi'* ialah *a'radl* yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *Maal al-Nafi'* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

7. *Maal Mamluk, Mubah, Mahjur*

Maal Mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum. Seperti, pemerintah dan yayasan. *Maal Mubah* ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang. Seperti, air pada mata, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon dihutan dan buah-buahannya. *Maal Mahjur* ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syari'at, adakalanya benda itu benda

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 63.

wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum. Seperti, jalan raya, masjid-mesjid, kuburan dan lainnya.

8. Harta Yang Dapat di Bagi dan Tidak Dapat di bagi

Harta yang dapat dibagi (*Maal qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung. Harta yang tidak dapat dibagi (*Maal ghair qabil li al-qismah*) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan yang lainnya.

9. Harta *Khaas* dan '*Aam*

Harta *Khaas* ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Sedangkan harta '*aam* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya. Atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seseorang atau kelompok akan tetapi dilarang menguasainya secara pribadi.⁵⁷

4. Kedudukan dan Fungsi Harta

Memang harta bukan satu-satunya yang diandalkan dalam mewujudkan pembangunan (material, spiritual) karena masi ada faktor lain yang ikut menentukan, seperti kemauan keras, keikhlasan, kejujuran dan seperangkat ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan. Harta termasuk ke

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), h.22-27.

dalam lima kebutuhan pokok manusia, (الضرورية الخمسة) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta.⁵⁸

Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini untuk manusia. Tugas manusia ialah mencari dan kemudian mengolah bahan-bahan yang disediakan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi tiga macam kebutuhannya tersebut. Dalam surah al-Jumu'ah (62) ayat 10, Allah swt. berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁵⁹

Selanjutnya dalam surah *al-Qashash* (28) ayat 77, Allah Ta'ala berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan

⁵⁸ M.Ali Hasan, *Ibid*, 58-59.

⁵⁹ Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 553.

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁶⁰

Baik surah *al-Jumu'ah* (62) ayat 10 ataupun *al-Qashash* (28) ayat 77 keduanya memerintahkan kepada manusia untuk mencari karunia Allah berupa rezeki agar kehidupannya di dunia sejahtera dan di akhirat bahagia.

Dari uraian di atas dapat di ambil intisari bahwa fungsi harta adalah untuk menopang kehidupan manusia karena tanpa harta kehidupan manusia tidak akan tegak. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Rachmat Syafi'i, fungsi harta antara lain:

1. Untuk kesempurnaan pelaksanaan ibadah *mahdhah*, seperti sholat memerlukan kain untuk menutup aurat.
2. Untuk memelihara, menjaga, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sebab godaan kemiskinan dan kekafiran bisa mendekatkan kepada kekafiran.
3. Untuk meneruskan estafet kehidupan, agar dengan harta yang cukup generasi yang akan datang tidak lemah karena berbagai kebutuhannya dipenuhi.
4. Untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.
5. Untuk bekal mencari dan mengembangkan ilmu.
6. Untuk keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang yang kaya memberi pekerjaan kepada orang yang miskin.⁶¹

⁶⁰ Kementerian Agama, *Ibid*, h. 394.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga syara' menjadikannya sebagai salah satu bagian dari lima jenis *Maqasid Syari'ah* yang harus dipelihara dan dilindungi, yaitu :

1. Memelihara agama (*Hifzh ad-din*);
2. Memelihara jiwa (*Hifzh an-nafs*);
3. Memelihara akal (*Hifzh al-'aql*);
4. Memelihara harta (*Hifzh Maa*);
5. Memelihara kehormatan (*Hifzh al-ardh*).⁶²

5. Harta Halal dan Harta Haram

Harta halal adalah harta yang diperoleh dengan cara yang baik dan dibenarkan dalam syariat dan didalamnya pasti terdapat sesuatu yang lebih baik dari pada yang lain. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan pada Rasul saw. agar memakan makanan yang halal, dan

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, h. 67-68.

⁶² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 67-101.

beramal shaleh. Disandingkannya dua perintah ini mengisyaratkan bahwa makanan halal adalah pembangkit amal shaleh, dan sungguh mereka benar-benar telah mentaati kedua perintah ini.⁶³

Mencari rezeki yang halal hukumnya adalah wajib bagi setiap Muslim. Sebagian orang awam mengatakan bahwa kini tidak ada rezeki halal dan yang tersisa hanya air dan rerumputan, sehingga akhirnya mereka tidak mengindahkan hal yang halal, haram, dan syubhat.⁶⁴

Anggapan tersebut tidak benar, karena bertentangan dengan sabda Rasulullah saw:

إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مستبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتق الشبهات فقد

استبرا لدينه ولعرضه و نت وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام⁶⁵

Artinya: “Sesungguhnya sesuatu yang halal itu telah jelas, dan sesuatu yang haram telah jelas, diantara keduanya ada sesuatu yang hukumnya masih samar dan tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Maka siapa yang menjauhi hal yang samar tersebut niscaya agama dan kehormatannya terpelihara, dan siapa yang melakukan hal yang samar berarti dia telah jatuh kedalam sesuatu yang haram.” (*Muttafaqu ‘Alaihi*).

Perlulah disadari bahwa sesungguhnya harta itu pada dasarnya merupakan sarana dan ladang bagi kehidupan akhirat. Barang siapa yang mendapatkannya dengan cara halal, lalu dimanfaatkan untuk kebaikan, misalnya menafkahi

⁶³ Ahmad Syakir, *Umdah at-Tafsiran an al-Hafidz ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-Wafa, Cetakan Kedua, 2005, Jilid 2), h. 620.

⁶⁴ Imam Al-Ghazali, *Benang Halal dan Haram*, (Semarang: Putra Pelajar, 2002), h. 19-20.

⁶⁵ Al-Imam Al-Hafidz Abdillahi Muhammad Ibnu Isma’il Al-Bukhori, *Shohihul Bukhari*, (Arab Saudi: Darul Ilmi, 2003), h. 461.

keluarga, sebagian disisihkan untuk *Fii Sabilillah*, maka harta akan menjadi sangat bermanfaat. Kelak akan menjadi penolong di akhirat.

Sedangkan yang dimaksud dengan harta haram yaitu setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat. Seorang manusia dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta itu dia dapatkan.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ جَلَالِ أُمَّ مِنْ حَرَامٍ

Artinya: “Akan datang suatu masa, orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram.”
(HR. Bukhari).⁶⁶

Sesungguhnya harta dan rezeki yang haram akan mendorong orang pada perilaku yang akan mencelakakan dirinya sendiri dan menyebabkan dirinya akan terjerumus ke dalam siksa api neraka. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki perilaku yang baik, maka salah satu yang perlu diperhatikan adalah mengupayakan makanan-makanan yang dikonsumsi betul-betul makanan yang halal, baik substansi atau bendanya maupun cara mendapatkannya.⁶⁷

⁶⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2012), h. 25.

⁶⁷ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan Keempat, Desember 2009, h. 48-49.

Salah satu hikmah adanya hukum halal haram adalah untuk membuktikan ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya, siapakah di antara mereka yang tunduk dan patuh terhadap aturan Rabb-Nya dan siapa yang tidak. Harta dalam Islam wajib diperoleh dengan cara yang dibenarkan dalam Islam, seperti; dengan cara hibah, wakaf, pinjam-meminjam, *luqhathah*, dan yang lainnya. Namun, dalam mengkaji halal dan haramnya-pun harus dengan teliti. Dengan memperlihatkan sebagai berikut:

Barang yang diharamkan dilarang untuk diperjual-belikan. Dalam Islam barang haram diklarifikasikan kepada dua macam, yakni:

1. Haram karena zat (substansi)-Nya, misanya; babi, anjing, bangkai,kecuali ikan dilaut dan belalang, khamar, darah, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, dan masih banyak yang lainnya.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالذَّمُّ وَالْخَنزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي
مُحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-

orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Barang yang diharamkan bukan karena substansinya, tetapi karena cara memperolehnya dengan cara yang diharamkan seperti: Mencuri, Begal, Menipu, Menyuap, dan Korupsi.⁶⁸

⁶⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajawaliPers, 2015), h.109-112.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Kondisi Geografi Desa Paya Perupuk

1. Sejarah Desa Paya Perupuk

Berawal pada Zaman kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Musa, pada tahun 1848 Desa Paya Perupuk masih bernama Desa Serapuh C, dimana pada masa itu masih disebut sebagai wilayah dari Negara Sumatera Timur, Kemudian pada tahun 1910 berubah menjadi nama Desa Paya Palas dan dipimpin oleh Penghulu kampung H.M. Zein. Seiring dengan perkembangan zaman yang mana kemudian perluasan wilayah sehingga pada tahun 1947 berubah menjadi nama Desa Paya Perupuk yang bersumber dari sebahagian dari Desa Paya Perupuk adalah terdiri dari rawa/paya dan di rawa-rawa tersebut ditumbuhi pohon yang bernama pohon Perupuk, maka dari itu kemudian menjadi Desa Paya Perupuk yang mana desa ini berdiri pada tahun 1947 dan pada masa itu dipimpin oleh Nurdin Kasim.⁶⁹

2. Letak Geografis Desa Paya Perupuk

Luas wilayah Desa Paya Perupuk adalah 363.6 Ha yang terdiri dari lima dusun dan batasan tertentu, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Dede Mulyani, Sekretaris Desa Paya Perupuk, 10 Desember 2020.


Tabel 1. Kondisi Geografis⁷⁰

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas wilayah : 363.6 Ha	
2.	Batas Wilayah : a) Utara : Desa Pematang Tengah Kec.Tanjung Pura b) Selatan : Desa Padang Talang Kec.Padang Tualang c) Timur : Kelurahan Pkn.Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura d) Barat : Desa Serapuh ABC Kec.Padang Tualang	
3.	Luas lahan pertanian : a) Sawah tadah hujan : 20 Ha b) Perkebunan : 30 Ha	
4.	Luas Lahan Pemukiman : 150 Ha	
5.	Bencana Banjir : 10 Ha	

⁷⁰ Dokumentasi pada Desa Paya Perupuk.

B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Paya Perupuk

Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Paya Perupuk⁷¹



C. Visi dan Misi Desa Paya Perupuk

Sesuai dengan kaidah perundang – undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Paya Perupuk Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Paya Perupuk yang tertuang dalam RPJM Desa Tahun 2016-2022, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Paya Perupuk.

1. Visi

Adapun Visi dan Misi sebagai berikut :

⁷¹ Dokumentasi pada Desa Paya Perupuk.

"Mewujudkan Masyarakat Desa Paya Perupuk Yang Religi Dan Mandiri Dengan Berperan Aktif Dalam Pembangunan Di Segala Bidang "

Makna Yang Terkandung:

- Religi artinya segala kebutuhan hidup masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dianut
- Mandiri artinya suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif, dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

2. Misi

Adapun Misi Desa Paya Perupuk adalah :

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
2. Meningkatkan disiplin kerja dan tanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk tahap kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.

Dalam penyusunan misi juga terdapat pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensial dan kebutuhan Desa Paya Perupuk sebagaimana proses yang dilakukan yaitu:

- Meningkatkan sarana dan prasarana di segala bidang
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia
- Meningkatkan hasil perekonomian masyarakat
- Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat

- Menyelenggarakan urusan pemerintah secara professional, tertib administrasi dan keuangan
- Meningkatkan tingkat keimanan dan ketaqwaan masyarakat.⁷²

D. Keadaan Masyarakat Desa Paya Perupuk

1. Keadaan Demografi

Tabel 2. Kondisi Sosial Budaya⁷³

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	a. Jumlah Penduduk (jiwa)	3160	
	b. Jumlah KK	819	
	c. Jumlah laki-laki	373	
	a. 0 - 15 tahun	932	
	b. 16 - 55 tahun	235	
	c. 55 tahun ke atas		
	d. Jumlah Perempuan	381	
	a. 0 - 15 tahun	971	
	b. 16 - 55 tahun	268	
	c. 55 tahun ke atas		
2	Kesejahteraan Sosial		
	a. Keluarga prasejahtera	328	

⁷² Dokumentasi pada Desa Paya Perupuk.

⁷³ Dokumentasi pada Desa Paya Perupuk.

	<ul style="list-style-type: none"> b. Keluarga Sejahtera 1 c. Keluarga Sejahtera 2 d. Keluarga Sejahtera 3 e. Keluarga Sejahtera 3 Plus 	<ul style="list-style-type: none"> 163 215 123 	
3	Tingkat pendidikan <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak tamat SD b. SD c. SLTP d. SLTA e. Diploma/Sarjana 	<ul style="list-style-type: none"> 230 189 460 740 345 	
4	Mata Pencaharian : <ul style="list-style-type: none"> a. Buruh tani b. Petani c. Nelayan d. Peternak e. Pedagang f. Tukang kayu g. Tukang batu h. Penjahit i. PNS j. Pensiunan 	<ul style="list-style-type: none"> 35 10 2 15 1 - 10 87 32 - 	

	k. TNI/Polri	35	
	l. Montir	5	
	m. Pengrajin	123	
	n. Industri Kecil	180	
	o. Buruh Industri	431	
	p. Lain-lain		
5	Agama :		
	a. Islam	1898	
	b. Kristen	-	
	c. Protestan	-	
	d. Hindu	3	
	e. Budha	5	

Demografi Desa Paya Perupuk, pada tahun 2019 jumlah penduduknya ialah sebanyak 3160 jiwa. Yang mana terdiri dari 373 jiwa laki-laki dan 381 jiwa perempuan. Dengan jumlah KK sebanyak 819. Serta 1898 jiwa yang beragama Islam, 3 jiwa beragama Hindu, dan 5 jiwa yang memeluk agama Budha.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Desa⁷⁴

No	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Baik
2	Gedung SLTA	-	-

⁷⁴ Dokumentasi pada Desa Paya Perupuk.

3	Gedung SLTP	-	-
4	Gedung SD	1	Baik perlu pemagaran
5	Gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2	Baik
6	Gadung TK	1	Baik perlu ruangan lagi
7	Masjid	1	Baik
8	Mushola	2	1 Baik, 1 Perlu perbaikan
9	Pasar Desa	-	-
10	Polindes	-	-
11	Poskamling	3	Baik
12	Jembatan	2	1 baik, 1 rusak
13	Puskemas pembantu	-	-

Di desa Paya Perupuk mayoritas penduduknya beragama Islam dengan persentase 80% dan minoritas beragama lain dengan persentase 20%. Dari data di atas maka yang ada hanya terdapat tempat beribadah agama Islam atau hanya masjid saja. Sedang agama lain, menurut informasi yang saya dapat melakukan aktivitas ibadahnya di rumah ibadah yang berada di luar desa Paya Perupuk.

Di desa Paya Perupuk saat ini hanya memiliki beberapa tempat pendidikan, diantaranya ialah Paud dan TK, SD, dan Madrasah Ibtida'iyah. Menurut info yang saya dapat, tidak adanya gedung sekolah pada tingkat SMP dan SMA disebabkan ketidakcukupan lahan terhadap desa. Sehingga anak didik yang menempuh

jenjang pendidikan di tingkat SMP dan SMA terpaksa bersekolah di luar Desa Paya Perupuk.⁷⁵

E. Problem Desa Paya Perupuk

Tabel 5. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa⁷⁶

NO	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1	Pemdes kurang transparan kepada masyarakat.
2	Pemdes kurang disiplin dalam menjalankan tugas
3	Keputusan Pemdes ada yang tidak melalui masyarakat.
4	Pelayanan Pemdes terhadap masyarakat belum maksimal.
5	Pelayanan Kadus terhadap warga belum maksimal.
6	Kedudukan RT/RW bagi masyarakat belum berfungsi.
7	Dalam menjalankan fungsinya BPD belum maksimal.
8	Kepengurusan Karang Taruna belum aktif.
9	Kepengurusan PKK kurang aktif.
10	Kegiatan PKK belum terjadwal.
11	Kinerja PKK belum berjalan.
12	Kepengurusan LPMD kurang aktif.
13	Tupoksi LPMD tidak berjalan.
14	Kegiatan Kelompok Arisan PKK tidak terjadwal.
15	Sistim Keamanan Lingkungan kurang berjalan dengan baik.
16	Kegiatan Olahraga masyarakat tidak berjalan dengan baik.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Yamin, Kepala Desa Paya Perupuk, 11 Desember 2020.

⁷⁶ Dokumentasi pada Desa Paya Perupuk.

17	Fasilitas, sarana dan prasarana olahraga masyarakat tidak memadai.
18	Fasilitas dan sarana prasarana Kantor Desa belum memadai.
19	Tupoksi Pemdes terhadap atasan dan bawahan belum maksimal.
20	Belum terealisasinya penetapan dan penegasan batas Desa.
21	Belum dilaksanakannya pendataan Desa.
22	Belum direalisasikannya penyusunan tata ruang Desa.
23	Belum dilaksanakannya pengelolaan informasi Desa.
24	Belum dilakukannya penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
25	Belum diselenggarakan sepenuhnya kerjasama antar Desa.
26	Belum ada program tunjangan Kesejahteraan bagi Kepala Desa yang akan dan telah berakhir masa tugas dan jabatannya.

Permasalahan pada desa yang tertera di atas hanya masalah yang bersangkutan dengan pemerintahan desa saja, tidak dengan permasalahan yang ada pada masyarakat desa. Seperti kasus yang saya angkat sebagai pembahasan pada skripsi saya, yakni kebiasaan masyarakat dalam pinjam-meminjam tanah, sehingga terjadinya permasalahan seperti rasa ketidakmauan si peminjam tanah untuk mengembalikan tanah pinjaman itu kepada si pemilik dengan alasan adanya bangunan dan tanaman keras di atas. Yang mana bangunan dan tanaman itu ialah milik si peminjam sedang tanah mutlak milik si pemberi pinjaman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pinjam-Meminjam Tanah Yang Terjadi Di Desa Paya Perupuk

Sesuai dengan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan kepada pihak peminjam dan pemilik tanah. Bahwa benar transaksi pinjam-meminjam (*ariyah*) ini terjadi di desa Paya Perupuk. Tanah ini berada di Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk dengan luas \pm 2 Hektar. Hasil wawancara penulis dapatkan oleh bapak Kepala Desa selaku perwakilan dari pemilik tanah karena pemilik tanah yang saat ini sedang dalam keadaan sakit yang cukup serius, dan tidak bisa untuk diwawancarai secara langsung. Adapun hasil dari wawancaranya ialah dalam transaksi ini nama si pemilik tanah ialah bapak Hamrazul dengan usia 68 tahun, pekerjaan beliau sebagai pedagang dan beralamat di Desa Selesai Kecamatan Batang Cermin. Beliau merupakan salah satu pemilik tanah yang dimiliki oleh ibu Simah, yang mana ibu Simah ialah nenek daripada bapak Hamrazul. Saat ini ibu Simah sudah meninggal dunia, dan sebelum beliau meninggal, beliau menulis surat wasiat terhadap tanah miliknya, yang bertuliskan dengan tulisan Arab Melayu. Surat wasiat tersebut berhasil diterjemahkan oleh pihak desa Paya Perupuk melalui ketua MUI Tanjung Pura. Dan di dalam surat wasiat itu terdapat nama Hamrazul sebagai pemegang ahli waris atas tanah miliknya, walau tidak secara langsung namanya disebutkan di dalam surat wasiat itu.

Perihal mengenai tanah pinjaman ini sebenarnya memang sudah cukup lama tidak ditindaklanjuti oleh para pihak dan masyarakat desa setempat, namun berketepatan adanya proyek desa dalam pembangunan jalan di desa Paya Perupuk

Dusun II Cempaka tempat dimana terjadinya kasus *ariyah* tanah ini. Dan sebelum dibangunnya proyek pada jalan desa tersebut, pemerintah meminta keterangan tanah kepada mereka yang menggarap dan tinggal di atas tanah pinjaman. Kemudian setelah diselidiki ternyata pemilik dari tanah itu adalah Hamrazul sedang mereka yang bertempat tinggal di atas tanah itu merupakan ahli waris dari si peminjam yang melakukan akad secara langsung kepada si pemilik tanah.

Menurut informasi yang penulis dapatkan bahwa transaksi pinjam-meminjam tanah ini terjadi pada tahun 1983 yang dilakukan langsung di Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk. Dan pada saat melakukan transaksi '*ariyah*' ada tujuh (7) kepala keluarga yang melakukan akad sebagai peminjam, mereka bernama :

1. Bapak M. Rifai
2. Bapak Abu Hanifah
3. Bapak Salamuddin
4. Bapak Zakaria
5. Bapak Tumiran
6. Bapak Safaruddin
7. Bapak M. Nur

Diantara nama-nama peminjam tanah di atas, ada beberapa pihak yang sudah mengembalikan tanah dan adapula yang belum atau tidak mau mengembalikannya. Ketika akad, pihak pemilik tanah tidak mengatakan berapa lama jangka waktu peminjaman tanah, akan tetapi selalu siap sedia ketika tanah tersebut di minta oleh si pemilik tanah. Sesuai dengan izin pemilik tanah terhadap tanah pinjaman hanya boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian pihak peminjam yakni bertani, seperti menanam padi, sayuran, dan lainnya, namun tidak diperbolehkan untuk menanam tanaman keras seperti kelapa, sawit,

karet dan lain-lain, apalagi sampai menggunakan tanah pinjaman untuk mendirikan bangunan di atasnya. Serta tidak diperbolehkan pula untuk mengalihkan peminjaman tanah itu baik kepada ahli waris dan orang lain selain hanya pihak peminjam awal yang melakukan akad secara langsung pada saat itu.

Namun, nyatanya setelah beberapa pihak peminjam sudah meninggal tanah pinjaman tersebut tidak dilanjutkan transaksinya oleh ahli waris daripada pihak peminjam awal dan melanggar segala perjanjian yang sudah disepakati, serta bersifat keras tidak mau mengembalikan tanah pinjaman kepada pemiliknya. Walaupun ahli waris peminjam mengetahui dengan jelas status tanah yang ditempatinya itu adalah tanah pinjaman orang tuanya, namun keegoisan tinggi mereka sebagai alasan untuk tidak mau mengembalikan tanah pinjaman kepada pemiliknya. Dikarenakan keributan terhadap tanah pinjaman itu kian terus berlanjut dan pihak desa juga masyarakat setempat sudah kewalahan terus-terusan menghadapi kekerasan hati pihak peminjam yang enggan mengembalikan tanah pinjaman. Maka, para pihak desa saat ini mencoba menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib dan saat ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak pengadilan.⁷⁷

Selanjutnya hasil wawancara dari pihak peminjam tanah yakni ibu Syahrin yang berumur 75 tahun, beralamat di dusun II Cempaka Paya Perupuk. Beliau merupakan istri dari salah satu pihak peminjam yang melakukan akad secara langsung oleh si pemilik tanah yakni almarhum bapak Salamuddin. Adapun keterangan yang penulis dapat melalui wawancara langsung dari istri almarhum bapak Salamuddin bahwa benar almarhum Salamuddin melakukan akad *ariyah*

⁷⁷ Bapak Muhammad Yamin, (*Kepala Desa Paya Perupuk*), wawancara langsung, Tanggal: 22 Desember 2020, Pukul: 17.44 WIB.

ini dan beliau melakukan akad berketepatan pada umur 40 tahun dan pekerjaan almarhum bapak Salamuddin pada saat itu ialah sebagai wiraswasta. Ketika itu almarhum bapak Salamuddin melakukan akad *ariyah* hanya dengan cara melafadzkan dari mulut ke mulut yang kemudian oleh sesame pihak yang bertransaksi, yang mana kemudian diperkuat dengan surat perjanjian.

Menurut pengakuan ibu Syahrin alasan almarhum bapak Salamuddin meminjam tanah guna untuk bertani untuk membantu perekonomian hidup rumah tangga. Pada saat akad dilangsungkan, pihak pemilik tanah langsung menyatakan persyaratan khusus kepada bapak Salamuddin terhadap tanah miliknya. Adapun persyaratan yang dinyatakan pihak pemilik tanah ialah sebagai berikut; “tanah pinjaman yang digarap ini, apabila dalam 3 tahun ketika mengelola tanah ini kemudian telah ada hasilnya didapatkan, maka sisikanlah sebagian hasil itu ke mushallah Khairiyah di Besilam dan tidak perlu memberikan hasil panen tersebut pada saya, hal tersebut dilakukan untuk sebagai bekal di akhirat ku nanti. Gunakanlah tanah ini dalam hal-hal yang baik namun tidak bersifat keras seperti bertani dengan menanam sayur-sayuran, ubi dan lainnya. Jangan pernah sesekali menanam tanaman keras apalagi membangun bangunan di atas tanah milik saya. Sehingga ketika aku meminta kembali tanah itu, engkau bersedia memberikannya secara langsung”. Akan tetapi, keluarga alm. bapak Salamuddin tidak menjalankan salah satu persyaratan dari pihak pemilik tanah yakni “memberikan sebagian hasil panen kepada mushalla Khairiyah di Besilam” dengan alasan bahwa tanah yang mereka gunakan untuk menanam padi berada di posisi dataran yang rendah sehingga ketika hujan turun tanah itu selalu kebanjiran dan

tenggelam sehingga hasil panen yang mereka dapat hanya mencukupi untuk makan sehari-hari saja. Keluarga alm. bapak Salamuddin menyampaikan alasan itu kepada bapak Hamrazul selaku pemilik tanah dan menerima alasan peminjam.

Ukuran tanah yang dipinjam dan digarap oleh keluarga alm. bapak Salamuddin seluas 1 rante dan jangka waktu peminjaman tanah berlangsung selama \pm 5 tahun yang kemudian tanah itu di minta kembali oleh pemiliknya. Ketika pemilik tanah meminta tanahnya kembali kepada keluarga alm. bapak Salamuddin, beliau memberikakan langsung tanah pinjamannya itu kepada pemiliknya dan pemilik tanah bertanggungjawab atas tanaman milik alm. bapak Salamuddin yang masih ada di atas tanah itu. Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan pihak pemilik tanah dengan cara membayarkan ganti rugi terhadap tanaman senilai Rp. 700.000,00. Pihak pemilik tanah membayarkan ganti rugi itu karena yang ada di atas tanah pinjaman itu hanyalah tanaman milik keluarga alm. bapak Salamuddin sesuai dengan perjanjian si pemilik tanah sebelumnya. Namun, keluarga alm. bapak Salamuddin tetap menolak pemberian uang itu, dan mengembalikan tanah kepada pemiliknya dengan ikhlas. Alasan mereka tidak menerima uang ialah mereka menyadari bahwa tanah yang mereka kelola bukanlah milik mereka melainkan mereka hanya meminjam tanah milik orang lain yang hanya boleh digunakan untuk bertani.⁷⁸

Kemudian hasil wawancara dari pihak peminjam tanah berikutnya yakni bapak Tumiran yang saat ini berumur 65 tahun, beralamat di dusun II Cempaka Paya Perupuk dan pekerjaan beliau sebagai meminta sumbangan di jalanan untuk

⁷⁸ Ibu Syahrin, (*Peminjam Tanah*), wawancara langsung, Tanggal: 22 Desember 2020, Pukul: 14.00 WIB.

membangun mesjid. Hasil wawancara yang penulis dapat dari bapak Tumiran bahwa benar beliau melakukan transaksi peminjaman tanah dan beliau melakukan transaksi ini pada tahun 1992. Luas tanah yang di pinjam oleh bapak Tumiran ialah seluas 1 rante. Ketika bapak tumiran telah melakukan akad kepada pihak peminjam pemilik tanah langsung memberikan persyaratan kepada beliau yakni, “tanah ini hanya boleh digunakan untuk bertani sebagai alat membantu kebutuhan perekonomian. Jangan didirikan apapun di atasnya termasuk bangunan dan tanaman keras selain tanaman yang mudah dicabut seperti singkong, sayuran dan sejenisnya. Kemudian suatu ketika aku meminta tanah ini kapanpun itu, maka harus siap untuk dikembalikan”.

Setelah berjalannya akad peminjaman tanah dengan waktu yang cukup lama, bapak Tumiran mengingkari perjanjian yang sudah disepakati dengan mendirikan rumah di atas tanah pinjaman dengan alasan sudah lama tanah ini tidak diperdulikan oleh pemilik tanahnya, sedang beliau saat itu sangat membutuhkan tanah untuk membangun tempat tinggal dan beliau tidak memiliki sebidang tanah. Pak Tumiran mengakui bahwa ketika beliau mendirikan bangunan, pemilik tanah sedikitpun tidak mengetahuinya dan beliau tidak meminta izin kepada pemilik tanah untuk mendirikan tempat tinggal (rumah). Setelah beberapa lama berdirinya rumah yang di bangun oleh bapak Tumiran, bapak Hamrazul selaku pemilik tanah datang untuk meminta mengembalikan tanah miliknya kepada bapak Tumiran dengan alasan tanah yang saat ini ditempati oleh bapak Tumiran akan dijual untuk kepentingan pribadi.

Sesuai dengan janji yang sudah dikatakan si pemilik tanah bahwa dia akan memberikan ganti rugi terhadap bangunan milik bapak Tumiran yang berada di atas tanahnya. Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan bapak Hamrazul kepada bapak Tumiran ialah tanah dengan luas 201 M² lengkap dengan surat-suratnya dan kini sudah sah menjadi hak milik bapak Tumiran.⁷⁹

Wawancara selanjutnya penulis lakukan kepada bapak Agustino berumur 61 tahun, yang mana beliau selaku Kepala Dusun II Cempaka pada saat berlangsungnya kasus ini, dan beliau banyak mengetahui tentang seluk-beluk mengenai transaksi *ariyah* tanah ini. Hasil wawancara yang penulis dapat dari bapak Agustino ialah bahwa keributan mengenai sengketa tanah ini mulai berlangsung sejak awal tahun 2015. Keributan tanah ini terjadi karena penolakan pihak keluarga peminjam untuk mengembalikan tanah kepada pemiliknya dengan alasan bahwa pemilik tanah ini sudah mati dan tidak menganggap Hamrazul sebagai anggota keluarga dari pihak pemilik tanah sebelumnya.

Perjanjian yang ada antara para pihak dahulu tidak boleh ditanami dengan tanaman keras dan ketika ada penghasilan lebih dari pertanian itu, maka disedekahkan untuk mushollah yang berada di Besilam. Menurut bapak agustino, bahwa di dalam perjanjian pemilik tanah tidak ada sedikitpun menyinggung tentang bangunan, sebab fokusnya tanah ini digunakan untuk berkebun atau bertani tidak untuk mendirikan bangunan. Kemudian bapak Agustino berkata, ada salah satu dari peminjam tanah yang melakukan akad, namun setelah menyepakati

⁷⁹ Bapak Tumiran, (*Peminjam Tanah*), wawancara langsung, Tanggal: 22 Desember 2020, Pukul: 15.15 WIB.

akad orang tuanya langsung yang menggunakan tanah itu, beliau yang bersangkutan bernama Safaruddin.

Untuk saat ini pihak peminjam yang mau untuk mengembalikan tanah pinjaman itu kepada pemiliknya hanya 2 orang saja mereka adalah Ibu Syahrin istri dari alm. bapak Salamuddin dan bapak Tumiran. Berkat ketidakegoisan mereka, kini mereka mendapatkan imbalannya sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemilik tanah yakni akan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang didapatkan oleh pihak peminjam. Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan bapak Hamrzul kepada bapak Tumiran berupa sebidang tanah seluas 201M² lengkap dengan surat-suratnya, sedangkan ganti rugi yang diberikan kepada ibu Syahrin berupa uang tunai senilai Rp. 700.000,00 namun beliau menolak uang ganti rugi tersebut. Sementara untuk saat ini masi bersisa sebanyak 6 kepala keluarga dari pihak peminjam yang tetap tidak mau mengembalikannya kepada pemilik tanah walau sudah ditawarkan ganti rugi oleh pihak peminjam. Pihak desa dan masyarakat setempat sudah cukup kewalahan dalam menanggapi sikap mereka sehingga saat ini kasus sudah di tangani oleh pihak yang berwajib. Sesuai dengan informasi dari bapak Agustino kasus ini sudah ditangani langsung oleh Pengadilan Negeri Stabat.⁸⁰

Selanjutnya hasil wawancara dari bapak Hazlen, beliau ialah kepala dusun II Cempaka yang saat ini menjabat menggantikan posisi bapak Agustino. Adapun hasil wawancara dari bapak Hazlen ialah bahwa permasalahan mengenai tanah ini sampai sekarang belum selesai walau sudah ditangani oleh pihak Pengadilan. Dari

⁸⁰ Bapak Agustino, (*Mantan Kepala Dusun II Cempaka Paya Perupuk*), wawancara langsung, Tanggal: 22 Desember 2020, Pukul: 19.45 WIB.

sudut pandang manapun yang bersalah saat ini ialah mereka si peminjam tanah. Pemilik tanah sudah banyak menawarkan kebaikan untuk ganti rugi bangunan milik mereka serta tanaman yang ada di atas tanah pinjaman itu, namun mereka tetap menolak dengan tawaran yang diberikan bapak Hamrazul. Saat ini tanah pinjaman yang sudah dikembalikan oleh bapak Tumiran dan keluarga alm. Bapak Salamuddin sudah di jual oleh pihak pemilik tanah seluas 15 rante kepada bapak Ucok Sarba'i seharga 45 juta rupiah.

Untuk pihak peminjam lainnya yang saat ini enggan mengembalikan tanah pinjaman itu tidak penulis wawancarai, karena tidak diperizinkan oleh pihak desa. Pihak desa khawatir akan adanya keributan apabila penulis mewawancarai mereka secara langsung, sebab mereka sampai saat ini menganggap tanah itu ialah milik mereka dan rela bertumpah darah apabila ada orang yang mengusik tanah yang saat ini mereka kuasai.⁸¹

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian awal yang telah disepakati oleh para pihak, tidak sesuai ketika para pihak menjalankan akad transaksi pinjam-meminjam (*ariyah*) tanah. Yang mana pihak peminjam yang sudah diberikan izin oleh pemilik tanah untuk beberapa hal yang boleh dilakukan terhadap tanah, namun tetap saja mengingkari segala perjanjian yang sudah disepakati dan perizinan yang sudah diberi. Sedangkan pihak pemilik tanah selalu menawarkan ganti rugi kepada pihak

⁸¹ Bapak Hazlen, (*Kepala Dusun II Cempaka Paya Perupuk*), wawancara langsung, Tanggal: 22 Desember 2020, Pukul: 09.45 WIB.

yang tidak mau mengembalikan tanah miliknya. Menurut penulis, seharusnya pemilik tanah tidak wajib memberikan ganti rugi kepada pihak peminjam sebab segala kesalahan sudah jelas dilakukan oleh pihak peminjam. Alasan awal mereka meminjam tanah adalah untuk bertani sebagai saran untuk membantu perekonomian hidup, yang pada kenyataannya saat ini pihak peminjam seakan menguasai tanah pinjaman dengan cara melanggar semua perjanjian yang telah disepakati salah satunya ialah mendirikan bangunan sebagai sarana tempat tinggal mereka.

Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup jelas dari para pihak yang berpekar pada kasus pinjam-meminjam (*'ariyah*) tanah yang terjadi di Desa Paya Perupuk yakni dari pihak peminjam dan pemilik tanah serta pihak desa yang berkaitan dengan pihak perkara, penulis juga mengambil informan dari masyarakat atas pandangan mereka terhadap seorang *musta'ir* yang tidak mau mengembalikan tanah pinjaman kepada pemiliknya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada 3 (tiga) orang masyarakat yang bertempat tinggal di tempat berlangsungnya kasus ini. Mereka menyatakan bahwa kejadian ini sudah cukup lama berjalan dan perbuatan yang dilakukan oleh pihak peminjam tanah merupakan suatu perbuatan yang sangat di larang oleh *syara'* dan merugikan pihak pemilik tanah. Adapun pernyataan ialah sebagai berikut:

“Menurut saya pihak peminjam ini sudah jelas murni melakukan kesalahan terhadap pihak pemilik tanah. Karena walau apapun ceritanya ketika kita melakukan akad yang berbunyi “pinjam”, maka kita harus segera

*mengembalikannya baik itu tidak di minta oleh pemiliknya apalagi sampai di minta oleh pemiliknya”.*⁸²

Alasan yang hampir sama juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang Dusun II Cempaka Paya Perupuk beliau bernama bapak Nanang, yakni:

*“Apabila dalam melakukan suatu perbuatan yang berjenis pinjaman, maka mau tak mau barang tersebut harus kita kembalikan kepada pemilik awalnya, baik itu dalam benda yang berhitung kecil maupun barang yang berhitung besar seperti contoh kasus yang terjadi ini. Keegoisan pihak peminjam atas kesalahan yang ia lakukan menjadikan suatu perbuatan yang tak bernilai di mata kami khususnya saya selaku orang yang sudah pernah memberikan arahan kepada mereka sebab mereka sudah terlalu besar melanggar ketentuan syara’”.*⁸³

Menurut hasil wawancara yang penulis dapatkan juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak peminjam adalah perbuatan yang *dzhalim* karena sudah merugikan pihak pemilik tanah dan telah mengambil hak orang lain tanpa izin. Berikut pernyataan dari ibu Ernita :

“Menurut saya pribadi hukum dari apa yang dilakukan pihak peminjam tanah itu merupakan perbuatan dzhalim karena sudah merugikan pemilik

⁸² Ibu Fatimah, (Masyarakat), Wawancara Pribadi, Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Tanjung Pura, Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 14.15 WIB.

⁸³ Bapak Nanang, (Masyarakat), Wawancara Pribadi, Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Tanjung Pura, Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 16.05 WIB.

tanah. Dan tanah yang saat ini dimanfaatkannya merupakan suatu perbuatan ghasab atau memakai barang orang lain tanpa izin”⁸⁴

Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh masyarakat, maka diketahui bahwa kasus penolakan untuk mengembalikan tanah pinjaman itu merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh pihak peminjam tanah terhadap pemiliknya. Alasan pertama karena sudah melanggar perjanjian yang telah disepakati, kedua mengambil hak yang bukan miliknya sehingga atas perbuatannya telah merugikan pihak pemiliknya. Pihak peminjam tanah merasa bahwa segala apa yang ada di atas tanah pinjaman merupakan hak miliknya sehingga tanah tempat berdirinya bangunan dan tanaman itu disimpulkan menjadi hak miliknya pula. Selain daripada itu masyarakat juga tidak mengetahui dengan pasti alasan lain dari pihak peminjam untuk tetap mempertahankan tanah pinjaman itu, walau sudah diminta secara langsung oleh pemiliknya ataupun pihak yang berwajib.

B. Hukum Tidak Mengembalikan Tanah ‘Ariyah Karena Sudah Didirikan Bangunan dan Tanaman Menurut Madzhab Syafi’i

Segala transaksi dalam bermuamalah hukumnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ada banyak macam transaksi muamalah yang boleh dilakukan dalam Islam diantaranya ialah pinjam-meminjam (*ariyah*). Menurut ulama Syafi’iyah *ariyah* secara *syara’* adalah dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan cara-cara

⁸⁴ Ibu Ernita, (Masyarakat), Wawancara Pribadi, Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Tanjung Pura, Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 17.25 WIB.

pemanfaatan yang dibolehkan, sedangkan bendanya masih tetap utuh, untuk kemudian dikembalikan kepada orang yang memberikannya.⁸⁵

Mengenai macam pinjaman, maka ia berlaku pada rumah, tanah-tanah, hewan dan semua barang yang diketahui bendanya dan boleh diambil manfaatnya. Memberikan pinjaman adalah akad yang *jaiz*. Demikianlah menurut pendapat Madzhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Yakni bahwa orang yang meminjamkan itu boleh mencabut kembali barang yang dipinjamkannya, apabila ia menghendaknya.⁸⁶

Dalam hal pinjam-meminjam (*'ariyah*) pada tanah, diperbolehkan untuk mengelola tanah itu sesuai dengan perjanjian antara pihak yaitu pemilik tanah dan peminjam tanah. Apabila pemilik tanah hanya meridhai peminjam untuk memanfaatkan tanahnya sebagai lahan pertanian, maka pihak peminjam hanya boleh memanfaatkan tanah sebagai lahan untuk pertanian tidak diluar dari pada itu. Apabila peminjam melakukan hal yang tidak diizinkan oleh pemilik tanah, maka transaksi *'ariyah* itu menjadi batal sebab telah melanggar perjanjian antar pihak yang telah disepakati. Sebagaimana madzhab Syafi'i berpendapat di dalam kitab *al- Majmu' Syarah al-Muhadzab Lisyirazi*, sebagai berikut:

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.468.

⁸⁶ M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatu 'I-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990) h.399-400

وان أعارة أرضا للغراس أو البناء فغرس وبني ثم رجع لم يجز أن يغرس ويبنى شيء آخر, لأنه يملك

الغراس والبناء بالأذن وقد زال الأذن. فأما ما غرس وبني فينظر فإن كان قد شرط عليه القلع⁸⁷

Artinya: “Apabila seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain lahannya untuk di tanam dan didirikan bangunan di atasnya. Kemudian dia telah menanam dan dia membangun sesuatu di atas lahan tersebut. Dan suatu ketika lahan tersebut di minta kembali oleh pemiliknya, maka dia tidak boleh melanjutkan untuk menanam atau membangun sesuatu lainnya. Karena si peminjam hanya boleh menanam dan membangun di atas tanah dengan izin si peminjam. Sedangkan ketika lahan telah dikembalikan, maka tidak adanya lagi izin terhadap lahan tersebut.

Adapun peraturan khusus mengenai tanah yang dipinjam untuk bercocok tanam atau bertani ialah apabila seseorang meminjam sebidang tanah untuk pertanian, maka pemilik tanah tidak boleh mengambil kembali tanah itu kecuali setelah panen, baik jangka waktu peminjaman ditentukan maupun tidak. Karena dalam pertanian, pada umumnya masa panennya pasti sudah diketahui. Dan membiarkan tanaman peminjam hingga waktu panen dengan menyewakan tanah itu kepadanya dan dengan bayaran yang umum adalah untuk menjaga hak pemberi pinjaman dan peminjam. Hal ini berbeda dengan penanaman pohon yang tidak diketahui kapan masa berakhirnya, sehingga ia boleh dicabut untuk menghindari terjadinya kerugian pada pemilik tanah.⁸⁸

Berbeda pula halnya apabila si peminjam menanam tanaman dan mendirikan bangunan di atas tanah pinjaman, yang kemudian masa itu berakhir

⁸⁷ Muhammad Najib al-Muthi’I, *Kitabul Majmu’ Syarah Muhadzab Lisyirazi*, (Beirut: Maktabah al-Irsyad), Juz ke-15, h. 57.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.581.

atau si pemilik tanah meminta kembali tanah miliknya. Dalam hal ini ulama Syafi'i berpendapat: apabila tidak disyaratkan pembongkaran, maka pemilik barang tidak boleh menuntut peminjam untuk membongkar. Tetapi dibolehkan atas pemilik barang (orang yang meminjamkan) untuk memilih, apakah ia boleh membiarkan tanaman atau bangunan tersebut dengan membayar denda (*arsy*), atau memilikinya dengan memberi ganti. Cara mana saja yang dikehendaknya, ia bisa memaksakannya kepada si peminjam. Jika peminjam menolak, maka wajib atasnya mengosongkan hak milik.⁸⁹

Dalam hal ini, madzhab Syafi'i berpendapat di dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamu wa Adillatuh*, yakni:

إذا كانت الإعارة للبناء أو الغراس, مطلقة المدة, فالمستعير أن ينتفع بالأرض ما لم يرجع المعير,
فإن رجع المعير بعد أن بنى المستعير أو غرس, فإن كان المعير قد شرط عليه القلع, لزمه قلعه, عملاً
بالشرط, فإن امتنع فللمعير القلع.⁹⁰

Artinya: Jika tanah itu dipinjamkan untuk dibuat bangunan atau ditanami pohon di atasnya dengan masa peminjaman yang tidak ditentukan, maka peminjam boleh memanfaatkannya selama pemberi pinjaman belum mengambilnya. Jika pemberi pinjaman mengambilnya setelah peminjam membuat bangunan atau menanam pohon di atasnya, dan ketika akad pemberi pinjaman telah mensyaratkan kepadanya untuk mencabutnya, maka dia harus mencabutnya sebagai pelaksanaan dari syarat itu. Namun jika peminjam tidak mau mencabutnya maka, pemilik tanah boleh mencabutnya.⁹¹

⁸⁹ *Ibid*, h. 403.

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adillatuh*, Juz-5, (Damaskus: Darul Fikir 1405 H / 1985 M), h.64.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.582.

Inti dari penjelasan di atas ialah bahwa segala barang yang menjadi objek *ariyah*, dalam bentuk apapun baik dia bernilai besar atau kecil sekalipun, maka wajib atasnya untuk dikembalikan kepada pemilik yang aslinya. Hal tersebut dikarenakan mengembalikan segala macam benda yang menjadi objek *ariyah* memiliki hukum yang wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sebagaimana dalam hadits dikatakan:

العَارِيَةُ مُؤَدَاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ عَارِمٌ

Artinya: “Pinjaman harus dikembalikan (kepada pemiliknya), *minhah* dikembalikan kepada pemberinya, uang dilunasi, dan penjamin adalah orang yang berutang”. (At-Tarmidzi berkata, “Ini hadits hasan”. Hadits ini disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan barang pinjaman itu ialah pada saat berakhirnya akad peminjaman sesuai dengan ketentuan syara’ termasuk dikarenakan pihak pemilik barang pinjaman sudah meminta barangnya untuk dikembalikan. Namun nyatanya yang terjadi di desa Paya Perupuk dusun II Cempaka sesuai dengan kasus yang penulis angkat, tidak sesuai dengan ketentuan syara’ yang ada, karena adanya ahli waris dari pihak peminjam tanah yang tidak mau mengembalikan tanah pinjaman kepada pemiliknya. Menurut info yang penulis dapatkan, bahwa alasan ahli waris pihak peminjam tanah enggan mengembalikan tanahnya karena pemilik asli tanah ini sudah meninggal dan tidak ada yang boleh meminta kembali tanah ini kecuali pemilik aslinya, juga mereka memberi alasan akad yang dilakukan sudah cukup lama dan pihak pemilik tanah

sudah cukup lama tidak memperdulikan tanah ini, sehingga mereka menganggap bahwa tanah itu pada awalnya ialah tanah yang mati dan merekalah yang menghidupkan tanah itu kembali. Walaupun mereka memang mengetahui dengan jelas, bahwasanya status tanah yang mereka tempati merupakan tanah pinjaman yang dahulu pernah di pinjam oleh orang tua mereka, akan tetapi mereka tetap keras untuk menjadikan tanah itu menjadi hak milik mereka.

Maka seharusnya merupakan suatu kewajiban besar terhadap pihak peminjam saat ini untuk mengembalikan tanah pinjaman yang dahulu dilakukan oleh orang tua mereka, dan mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk menempati juga menguasai tanah pinjaman tersebut. Karena akad daripada tanah pinjaman sudah berakhir dan *bathil*. Dan sampai kapanpun itu tanah yang mereka tempati adalah tanah milik orang lain, yang mana jika pihak pemilik tanah tidak izin dan *ridha*, maka selama itu pula ketidakberkahan pada tanah itu mengalir kepada mereka.

Dalam menganggapi hal ini, Syamsiuddin Muhammad berpendapat dalam kitabnya *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi Minhaj*, sebagai berikut;

تنتهي الإعارة بما يأتي: ٣. موت المستعير, فإذا مات المستعير, وجب على ورثته رد العين المستعارة

له, وإن لم يطالبهم المعير, وهم عصاة بالتأخر. وليس للورثة استعمال العين المستعارة, فلو

إستعملوها, لزمتهم الأجرة مع عصياتهم.⁹²

⁹² Syamsiuddin Muhammad bin Abi ‘Abbas Ahmad bin Hamzah, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi Minhaj*, Juz ke-5, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), h. 131.

Artinya: Berakhinya akad pinjaman sebagai berikut; 3. Meninggalnya Si Peminjam, apabila si peminjam meninggal, maka ahli warisnya harus mengembalikan mata pinjaman itu kepadanya, dan jika pemberi pinjaman tidak menuntutnya, maka mereka tidak patuh untuk menunda. Dan ahli waris tidak memiliki hak untuk menggunakan mata pinjaman, jika mereka menggunakannya, mereka wajib membayar dengan penghasilan mereka.⁹³

Melihat dari penjelasan dari madzhab Syafi'i di atas, bahwa pelaksanaan akad pinjam-meminjam (*'ariyah*) yang terjadi di desa Paya Perupuk sudah menyalai konsep *'ariyah* yang sebenarnya sesuai dengan syara' menurut madzhab Syafi'i, dengan alasan bahwa adanya unsur pengambilan harta milik orang lain tanpa izin pihak pemilik dan dengan cara memaksa sehingga terjadinya ketidakridhaan dari salah satu pihak, yang dimaksud ialah pihak peminjam sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pemilik tanah. Perihal yang dilakukan oleh pihak peminjam tersebut benar telah dilarang keras dalam Islam, sesuai dengan dalil-dalil dan *qaul* ulama dalam kitabnya yang telah dijabarkan sebelumnya.

Penulis juga akan memaparkan pendapat-pendapat dari para ulama tentang pandangan mereka mengenai hukum terhadap *musta'ir* yang tidak mengembalikan lahan *musta'ar* karena adanya tanaman dan bangunan di atas tanah yang terjadi di desa Paya Perupuk, diantaranya ialah sebagai berikut:

⁹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu as-Syafi'iyu al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008),h. 654.

- Menurut Ustadz Ridwan M.HI

“Jika berbicara tentang pinjam-meminjam atau dalam bahasa muamalahnya yaitu *‘ariyah* maka sepakat yang kita ketahui bahwa akad pinjam-meminjam pasti wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya karena dalam transaksi ini yang diambil ialah manfaat daripada objeknya bukan objek itu sendiri. Namun yang menjadi persoalan di sini, bagaimana dengan status si peminjam yang tidak mau untuk mengembalikan tanah pinjaman padahal peminjam saat ini merupakan seorang ahli waris dari peminjam pertama dan alasan utama dari pihak peminjam untuk tidak mengembalikan tanah tersebut disebabkan adanya tanaman dan bangunan miliknya. Untuk menyelesaikan hal ini saya berpendapat lihat dari tanda bukti perjanjian yang telah mereka lakukan. Apa-apa saja hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan terhadap tanah pinjaman. Apabila segala persyaratan akad yang disepakati antara pihak peminjam dengan pihak pemilik tanah ada yang teringkari dan murni bahwa pihak peminjam telah melanggar segala persyaratan akad, maka dibolehkan kepada pemilik tanah untuk meminta kembali tanah miliknya walau dengan secara paksa, jika pihak peminjam tetap keras tidak mau mengembalikan tanah pinjaman itu kepada pemiliknya. Menurut pendapat saya akad tersebut sudah batal dan berakhir dengan alasan utama bahwa pihak peminjam sudah meninggal. Apabila pihak peminjam yang melakukan akad sudah meninggal, maka objek *‘ariyah* tidak boleh di ahli wariskan kepada siapapun tanpa terkecuali. Dan disini saya walau sedikit membaca dari hasil karya

tulis dan penjelasan dari kamu, saya bertanggung setuju dengan pendapat madzhab Syafi'i yang telah kamu kutip di dalam kitab-kitab karyanyanya.⁹⁴

- Menurut Ustadz H. Mursal

“Menurut saya mengenai seorang yang tidak mau mengembalikan tanah pinjaman kepada pemiliknya dikarenakan adanya bangunan dan tanaman di atasnya sedangkan status dirinya adalah ahli waris dari pihak pejinjam pertama dan bahkan pihak pemilik tanah sudah berusaha memberikan ganti rugi terhadap tanaman dan bangunan miliknya, namun tetap keras tidak mau mengembalikan tanah pinjaman itu jika dikaitkan dengan pendapat madzhab Syafi'i saya sangat setuju sebab hukumnya memang benar sudah *'bathil'*. Tanah yang saat ini ada di tangan peminjam merupakan hak kepemilikan penuh terhadap pemiliknya. Karena segala apa yang dilakukan peminjam terhadap tanah sudah diluar daripada konsep perjanjian. Perjanjian di tulis karena sudah adanya persyaratan dan peraturan yang telah di buat oleh pihak yang bertransaksi yang kemudian pihak yang bertransaksi menyepakati perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati, maka dari segi itu saja transaksi telah jelas berakhir. Transaksi pinjam-meminjam *'ariyah'* ada yang menganggap merupakan suatu transaksi yang bersifat *'urf'* atau kebiasaan. Jikalau *'urf'* tadi tidak ada merugikan salah satu pihak, maka *'urf'* dibolehkan. Tapi, apabila *'urf'* tadi merugikan para pihak, maka sudah jelas tidak diperbolehkan. Di lihat dari kasus yang kamu teliti bahwa sudah terjadi kerugian salah satu pihak, yakni pihak pemilik tanah. Jelas

⁹⁴ Bapak Ustadz Ridwan MHI, (Ustadz), Wawancara Pribadi Secara Langsung, Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk, tanggal 24 Maret 2021 pukul 10.40 WIB.

bahwa transaksi yang dilakukan sudah tidak boleh dilakukan dan dilanjutkan. Dan peminjam wajib segera mengembalikan tanah pinjaman tanpa alasan apapun.⁹⁵

- Menurut Ustadz Bambang Sugiharto M.A

“Sebelum saya memberi tanggapan mengenai kasus ini, saya mau memastikan terlebih dahulu akad *'ariyah* apa yang digunakan apakah maknanya ke hutang atau *ta'awun* (tolong-menolong). Jika makna *'ariyah*-nya ke hutang, maka sudah terjadi kepemindahan pemilik terhadap objeknya dan harus dikembalikan sesuai dengan jatuh tempo yang ada. Kalau maksudnya *ta'awun* (tolong-menolong) maka yang objek tersebut yang dimanfaatkan hanya manfaatnya saja tidak dengan pemindahan kepemilikan dan pihak pemilik tanah tidak boleh meminta imbalan kepada peminjam terhadap manfaat atas tanah pinjaman. Batas waktu berakhirnya akad ini tergantung dengan jenisnya apakah dia bersifat *ladzhim* (ada batas waktunya) maksudnya ditentukan berapa lama tanah pinjaman boleh dimanfaatkan atau *mutlak* (tidak disebutkan batas waktunya) maksudnya tanah pinjaman boleh dimanfaatkan sampai kapanpun dan batas pengakhirannya ketika si pemilik tanah meminta kembali tanah miliknya. Mengenai tanah pinjaman yang telah ada di atasnya tanaman dan bangunan, sesuai dengan kesepakatan para pihak bagaimana untuk mengatasinya. Apakah dengan cara menghancurkan atau dibayar ganti rugi, maksudnya pihak pemilik tanah membayar rugi atas segala tanaman dan bangunan milik si peminjam, atau si peminjam membayar ganti rugi terhadap tanah yang sudah ditanami dan bangunan miliknya kepada si pemilik tanah.

⁹⁵ Bapak Ustadz H. Mursal, (Ustadz), Wawancara Pribadi Secara Langsung, Dusun V Paya Perupuk, tanggal 24 Maret 2021 pukul 10.15 WIB

Disini saya berpendapat juga, apabila pihak peminjam wafat maka barang tersebut harus dikembalikan dan tidak boleh diwariskan karena sudah putus hukum, sehingga tidak ada lagi ikatan transaksi antara pemilik tanah dan peminjam tanah. Jadi pemilik tanah disini memiliki kewenangan terhadap tanah pinjaman itu dan mengenai tanaman juga bangunan milik peminjam sudah menjadi kewenangan pemilik tanah. apakah harus dihancurkan dan diganti rugi. Namun, sesuai dengan kasus yang saya telaah bahwa pihak pemilik tanah sudah bersedia untuk memberi ganti rugi sedangkan pihak peminjam tetap keras tidak mau mengembalikan tanah pinjaman itu maka solusinya serahkan kepada pihak Pengadilan. Sedangkan secara hukum bahwa transaksi '*ariyah*' yang dilakukan antara pihak pemilik tanah dan peminjam sudah berakhir dan *bathil*. Apabila pihak peminjam tetap tidak mau mengembalikan tanah pinjaman, maka dia sudah melakukan perbuatan *dzhalim*.⁹⁶

C. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, maka penulis akan menganalisis hukum dari pada penolakkan musta'ir untuk mengembalikan lahan musta'ar kepada mu'ir karena didirikan bangunan dan tanaman menurut madzhab Syafi'i yang terjadi di dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura. Adapun hasil analisis penulis ialah sebagai berikut:

Pertama, penulis mengasalisa bahwa pada dasarnya hukum daripada pinjam-meminjam ('*ariyah*) ini adalah boleh dengan syarat sesuai dengan ketentuan

⁹⁶ Bapak Ustadz Bambang Sugiharto MA, (Ustadz), Wawancara Pribadi Melalui Via Telepon, tanggal 26 Maret 2021 pukul 10.15 WIB.

rukun, syarat beserta peraturannya sesuai dengan syari'at Islam. Transaksi pinjam-meminjam (*'ariyah*) ini sudah lama terjadi bahkan dari mulai zaman Rasulullah saw. akan tetapi disebabkan perkembangan zaman yang sudah cukup jauh berbeda dari zaman dahulu kala, maka banyak transaksi-transaksi muamalah yang mungkin sudah sedikit melenceng dari peraturan syari'at Islam sebelumnya. Maka dari itu menjadi suatu kewajiban bagi para ulama untuk berijtihad *ijma'* yakni kesepakatan para ulama agar masyarakat Islam tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah swt.

Seperti contoh kasus yang terjadi di dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk pada transaksi pinjam-meminjam (*'ariyah*) berobjek tanah, yang berujung merugikan salah satu pihak yakni si pemilik tanah, yang mana pihak peminjam menolak untuk mengembalikan tanah kepada pemiliknya dan peminjam berniat untuk menguasai tanah pinjaman secara paksa. Dikarenakan perbuatan peminjam yang sewenang-wenang terhadap tanah yang dimanfaatkannya saat ini, menjadikan pihak pemilik tanah tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh pihak peminjam. Sedangkan keridhoan merupakan suatu persyaratan yang paling utama dalam menentukan sah atau tidaknya transaksi dalam bermuamalah. Mengenai bentuk *'ariyah* yang seperti ini sudah jelas dilarang dalam Islam, sebagaimana Allah menjelaskan dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Melihat dari firman Allah di atas, penulis berpendapat bahwa sudah jelas dengan apa yang dilakukan pihak peminjam tanah merupakan suatu perbuatan yang *dzhalim*, karena sudah menggunakan tanah pinjaman tanpa izin pemilik tanah dan juga sudah merugikan pihak pemilik tanah dan melanggar segala syarat perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

Kedua, transaksi pinjam-meminjam (*'ariyah*) yang terjadi di dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang sebenarnya, yakni mulai dari penggunaan tanah yang dilakukan oleh peminjam pihak pertama yang melakukan akad diluar dari perizinan pemilik tanah, hingga penolakan para pihak peminjam untuk mengembalikan tanah kepada pemiliknya yang dalam hal ini dilakukan oleh ahli waris dari si peminjam tanah. Ketika sudah melakukan akad, maka segala ketentuan dan peraturan yang tertera di dalam perjanjian harus dijalankan. Sebab segala apa yang tertera di dalam perjanjian merupakan hasil kesepakatan antara para pihak baik si peminjam maupun si pemilik tanah. Maka, menjadi suatu kewajiban para pihak untuk menjalankan dan memenuhi segala peraturan serta tidak boleh melanggar persyaratan yang sudah ditetapkan.

Akan tetapi yang terjadi di lokasi penelitian, bahwa segala perjanjian yang telah disepakati para pihak sudah diingkari oleh si pemilik tanah. Yang mana hak izin pakai dari pemilik tanah atas tanah miliknya itu hanya boleh digunakan untuk

bertani atau berkebun tidak selain daripadanya. Namun yang terjadi, pihak peminjam mendirikan bangunan serta menanam tanaman keras di atasnya. Hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan hukum transaksi sudah batal untuk dijalankan. Adapun alasan penulis mengatakan demikian ialah sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i dalam kitabnya *al- Majmu'*

Syarah al-Muhadzab Lisyrizi, yakni;

وان أعارة ارضا للغراس أو البناء فغرس وبنى ثم رجع لم يجوز أن يغرس ويبنى شيء آخر, لأنه يملك

الغراس والبناء بالأذن وقد زال الأذن. فأما ما غرس وبنى فينظر فإن كان قد شرط عليه القلع⁹⁷

Artinya: “Apabila seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain lahannya untuk di tanam dan didirikan bangunan di atasnya. Kemudian dia telah menanam dan dia membangun sesuatu di atas lahan tersebut. Dan suatu ketika lahan tersebut di minta kembali oleh pemiliknya maka dia tidak boleh melanjutkan untuk menanam atau membangun sesuatu yang lainnya. Karena si peminjam hanya boleh menanam atau membangun sesuatu yang lainnya. Karena si peminjam hanya boleh menanam dan membangun di atas tanah hanya dengan izin si peminjam. Sedangkan ketika lahan telah dikembalikan, maka tidak adanya lagi izin terhadap lahan tersebut.

Penulis menganalisis bahwa pendapat madzhab Syafi'i di atas merupakan pendukung untuk membolehkan pemilik meminta kembali tanah miliknya walaupun dengan secara paksa. Kepada pihak peminjam (*musta'ir*) harus mentaati segala perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak pemilik tanah (*mu'ir*) untuk mengelola tanah pinjaman (*musta'ar*). Dan peminjam tidak diperbolehkan mengola tanah diluar dari perizinan pihak pemilik tanah. Karena

⁹⁷ Muhammad Najib al-Muthi'I, *Kitabul Majmu' Syarah Muhadzab Lisyrizi*, (Beirut: Maktabah al-Irsyad), Juz ke-15, h. 57.

akad yang berlaku harus berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang jika salah satu pihak mengingkarinya akan berakibat hukum batal atau berakhirnya akad untuk dijalankan.

Kemudian yang ketiga, mengenai penolakan peminjam (*musta'ir*) untuk mengembalikan tanah pinjaman kepada pemilik tanah (*mu'ir*), yang dalam hal ini ahli waris peminjam sebagai pelaku kasus. Tertera dengan jelas di dalam perjanjian awal, bahwa tanah pinjaman tidak boleh dialihkan kepada siapapun dan harus bersedia mengembalikannya kapanpun, apabila pihak pemilik tanah memintanya. Ketika peminjam sudah meninggal dan pemilik tanah juga sudah meminta tanah untuk dikembalikan, maka hukum transaksi yang terjadi ialah sudah berakhir dan batal demi hukum jika tetap dilaksanakan. Sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i di dalam kitab yang sama yakni *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi Minhaj*, beliau berpendapat:

تنتهي الإعارة بما يأتي: ٣. موت المستعير, فإذا مات المستعير, وجب على ورثته رد العين المستعارة

له, وإن لم يطالبهم المعير, وهم عصاة بالتأخر. وليس للورثة استعمال العين المستعارة, فلو

إستعملوها, لزمتهم الأجرة مع عصياتهم.

Artinya: Berakhinya akad pinjaman sebagai berikut; 3. Meninggalnya Si Peminjam, apabila si peminjam meninggal, maka ahli warisnya harus mengembalikan mata pinjaman itu kepadanya, dan jika pemberi pinjaman tidak menuntutnya, maka mereka tidak patuh untuk menunda. Dan ahli waris tidak memiliki hak untuk menggunakan mata pinjaman, jika mereka menggunakannya, mereka wajib membayar dengan penghasilan mereka.⁹⁸

⁹⁸ Syamsiuddin Muhammad bin Abi 'Abbas Ahmad bin Hamzah, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi Minhaj*, Juz ke-5, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), h. 131.

Dari pendapat madzhab Syafi'i di atas penulis menganalisis bahwa apabila telah meninggalnya pihak yang meminjam maka transaksi yang dilakukan telah batal dan berakhirnya akad '*ariyah* serta tidak boleh untuk dilanjutkan. Dan pihak ahli waris peminjam tidak memiliki hak untuk memanfaatkan tanah dalam hal apapun tanpa terkecuali jika tidak mendapat izin dari pemilik tanah. Dan wajib hukumnya terhadap pihak peminjam untuk mengembalikan tanah kepada bapak Hamrazul selaku pemilik tanah. Menurut *qaul* madzhab Syafi'i di atas, bahwa ahli waris wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya walaupun pihak pemilik tidak memintanya. Sedangkan yang terjadi pada kasus ini, pihak pemilik tanah sudah bermohon untuk dikembalikan tanah yang sedang dimanfaatkan oleh peminjam. Maka penulis berpendapat bahwa kewajiban besar kepada ahli waris peminjam untuk mengembalikan tanah pinjaman kepada pemiliknya. Apabila transaksi ini tetap terus dilakukan, maka hukumnya ialah *bathil* dikarenakan telah merugikan salah satu pihak yang melakukan akad. Dan juga telah berbuat *dzhalim* karena sudah melakukan mengambil harta milik orang lain secara memaksa. Transaksi yang berbentuk seperti ini sudah jelas tidak sesuai dengan aturan Islam. Dan jika tetap dilakukan maka hukum transaksi jelas batal sebab tidak diakui dengan aturat syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait hukum tidak mengembalikan lahan *musta'ar* kepada mu'ir karena didirikan bangunan dan tanaman menurut madzhab Syafi'i yang terjadi di dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pinjam-meminjam (*ariyah*) tanah di dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk terjadi disebabkan adanya beberapa pihak yang memerlukan lahan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dengan cara bertani, akan tetapi mereka tidak memiliki lahan. Dikarenakan adanya seseorang yang memiliki tanah dan pemilik tanah sedang tidak menggunakan tanahnya, maka tanah itu dipinjamkan kepada beberapa pihak yang memerlukannya. Pemilik tanah hanya mengizinkan pihak peminjam untuk bertani di atas tanah miliknya, tidak boleh melakukan selainnya seperti menanam tanaman keras dan juga mendirikan bangunan. Dikarenakan pemilik tanah lama tidak melihat kondisi tanahnya, maka pihak peminjam melanggar perjanjian yang telah disepakati. Mereka menanam tanaman keras dan mendirikan bangunan di atas tanah untuk dijadikan tempat tinggal, hingga ahli waris peminjam juga turut serta menggunakan hingga enggan untuk mengembalikan kepada pemiliknya, walaupun pemilik tanah telah menawarkan telah memintanya dengan membayarkan tanah miliknya sebagai bentuk ganti rugi dari bangunan dan tanaman milik peminjam.

2. Hukum dari penolakkan *musta'ir* untuk mengembalikan lahan *musta'ar* kepada *mu'ir* karena didirikan bangunan dan tanaman yang terjadi di dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura ini tidak sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i. Menurut pandangan madzhab Syafi'i ahli waris peminjam tidak memiliki hak untuk memanfaatkan tanah pinjaman dalam hal apapun. Dan wajib atas ahli waris peminjam untuk secepat mungkin mengembalikan tanah pinjaman kepada pemiliknya tanpa alasan apapun. Hukum dari transaksi pinjam-meminjam (*'ariyah*) tanah seperti ini adalah batal, karena pihak peminjam sudah meninggal dunia dan menurut madzhab Syafi'i bahwa ahli waris yang ditinggalkan tidak dapat meneruskan akad dan memiliki kewajiban untuk segera mengembalikannya tanah pinjaman. Dan juga transaksi seperti ini tidak sesuai dengan syari'at Islam karena mengambil harta dengan cara paksa sehingga bersifat mendzhalimi pihak pemilik tanah. Jika transaksi ini tetap diteruskan maka hukumnya ialah *bathil*.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada segenap masyarakat Desa Paya Perupuk khususnya para pihak yang sedang berperkar dalam hal pinjam-meminjam (*'ariyah*) tanah hendaknya memahami konsep pinjam-meminjam yang benar dan cara memperoleh harta yang baik sesuai dengan syari'at Islam;

2. Hendaknya kepada pihak desa, perlu mengadakan penyuluhan penerapan hukum mu'amalah, khususnya mengenai pinjam-meminjam (*'ariyah*) tanah, karena beberapa warga belum mengetahui tata cara yang benar beserta batasan-batasan dalam pinjam-meminjam (*'ariyah*);
3. Kepada seluruh pihak peminjam tanah di dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk yang belum mengembalikan tanah, agar segera mengembalikan tanah pinjaman kepada pemilik aslinya. Agar kasus tidak semakin berkelanjutan dan pemilik tanah bisa kembali menikmati tanah miliknya.
4. Kepada seluruh masyarakat Desa Paya Perupuk dihimbau untuk tidak mengulangi kasus yang sama. Sebab perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang dzhalim karena merugikan mereka yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman, M.A. Abdullah, A. Haris. 1990. *Terjemahan Bidayatu 'I-Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990
- Al-faifi,Sulaiman. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Beirut Publishing
- Al-Ghazali, Imam. 2002. *Benang Halal dan Haram*, Semarang: Putra Pelajar
- Al-Imam Al-Hafidz Abdillahi Muhammad Ibnu Isma'il Al-Bukhori. 2003. *Shohihul Bukhari*, Arab Saudi: Darul Ilmi
- al-Muthi'i, Muhammad Najib al-Muthi'I, *Kitabul Majmu' Syarah Muhadzab Lisyirazi*, Beirut: Maktabah al-Irsyad.
- Az-Zuhaili, Wahba. 1405 H / 1985 M. *al-Fiqhu al- Islamu wa Adillatuh*, Juz-5, Damaskus: Darul Fikir
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2008. *al-Fiqhu as-Syafi'iyu al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Fikr
- Djamil, Fathurrahman.2013. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dzajuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Fauzi. 2017. *Teori Hak, Harta & Istishlahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ihsan, Ghufron, Dkk. 2018. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Hafidhuddin, Didin. 2009. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, Cetakan Keempat
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) Ed.1 Cet.2*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Imam Al-hafidz Ibnu Hajar Al-asqalany. 2008. *Bulughul Maram*, Damaskus: Darul Fikri
- Jurjawi, Ali Ahmad, 1424 H / 2002M. *Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beirut Labanon: Daarul Fikri
- Jajuli, Sulaeman. 2017. *Ekonomi Dalam Al-Quran*, Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Kementrian Agama RI. 2012. *Umul Mukminin Alquran dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta: Penerbit Wali
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah* Cet Ke-4, Jakarta: Kencana
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: RajawaliPers
- Masadi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008)
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fikih Muamalah* Cet ke-1, Jakarta: Darul Fath
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah Cet.1*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri. 1419 H. *Minhajul Muslim* Cet.4, Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam

Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2004. *Muttafaqun 'Alaihi Sohihul Bukhari Muslim*, Mesir, Beirut Publishing

Syakir, Ahmad. 2005. *Umdah at-Tafsiran an al-Hafidz ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-Wafa, Cetakan Kedua, Jilid 2

Tarmizi, Erwandi. 2012. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkah Mulia Insani

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang

Yusanto, M. Ismail, Yunus, M. Arif, Dkk. 2011. *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press

Jurnal :

Jamaluddin. 2018. "Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqih Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba'ah", Jurnal Qawanin, Vol.02 No. 2

Website:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.ums.ac.id/43948/2/HALAMAN%2550DEPAN.pdf&ved=>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2101/1/IMEL%2520FEBRIYANTI%2520-%252013112209.pdf&ved=>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.radenintan.ac.id/1131/1/COVER%2520-I%2520BAB%2520I%2520-%2520II%2520-%2520DAPUS.pdf&ved=>

Wawancara :

Bapak Agustino, (*Mantan Kepala Dusun II Cempaka Paya Perupuk*), wawancara langsung, Tanggal: 22 Desember 2020

Bapak Hazlen, (*Kepala Dusun II Cempaka Paya Perupuk*), wawancara langsung, Tanggal: 22 Desember 2020, Pukul: 09.45 WIB

Bapak Tumiran, (*Peminjam Tanah*), wawancara langsung, Tanggal: 22 Desember 2020

Bapak Yamin (Kepala Desa). *Wawancara Pribadi Melalui Via Seluler*, Desa Paya Perupuk Tanjung Pura, 22 Oktober 2020

Bapak Nanang, (Masyarakat), Wawancara Pribadi, Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Tanjung Pura, Tanggal 23 Maret 2021

Bapak Ustadz Ridwan MHI, (Ustadz), Wawancara Pribadi Secara Langsung, Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk, tanggal 24 Maret 2021

Bapak Ustadz H. Mursal, (Ustadz), Wawancara Pribadi Secara Langsung, Dusun V Cempaka Desa Paya Perupuk, tanggal 24 Maret 2021

Bapak Ustadz Bambang Sugiharto MA, (Ustadz), Wawancara Pribadi Melalui Via Telepon, tanggal 26 Maret 2021

Ibu Dede Mulyani (Sekretaris Desa), wawancara langsung, 10 Desember 2020

Ibu Syahrin, (*Peminjam Tanah*), wawancara langsung, Tanggal: 22 Desember 2020

Ibu Fatimah, (Masyarakat), Wawancara Pribadi, Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Tanjung Pura, Tanggal 23 Maret 2021

Ibu Ernita, (Masyarakat), Wawancara Pribadi, Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Tanjung Pura, Tanggal 23 Maret 2021